

**PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG KRITERIA AKTIVITAS  
EKONOMI YANG DIRIDHAI ALLAH**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi  
Strata 1, Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag).



Oleh:

**Ahmad Irsal**  
**NIM: 151410480**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT PTIQ JAKARTA  
2019**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Irsal  
Nomor Induk Mahasiswa : 151410480  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Perspektif Al-Qur'an Tentang Kriteria  
Aktivitas Ekonomi Yang Di Ridhai Allah

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan (plagiasi), maka saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan;

**Ahmad Irsal**

## **SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Judul Skripsi:

*Perspektif Al-Qur'an Tentang Kriteria Aktivitas Ekonomi Yang Di Ridhai Allah*

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.Ag.)  
dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun Oleh :

**Ahmad Irsal**  
**NIM. 151410480**

Telah selesai dibimbing oleh kami dan menyetujui untuk selanjutnya  
dapat diujikan  
Jakarta, 7 Oktober 2019

Menyetujui :

Pembimbing,

**Andi Rahman, S.S.I, MA**

Mengetahui,  
Dekan Ushuluddin

**Andi Rahman, S.S.I, MA**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

*Perspektif Al-Qur'an Tentang Kriteria Aktivitas Ekonomi Yang Di Ridhai Allah*

Disusun oleh:

Nama : Ahmad Irsal  
Nomor Induk Mahasiswa : 151410480  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin

Telah diujikan pada Sidang Munaqasah pada tanggal Oktober 2019

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Andi Rahman, S.S.I, MA	Ketua	
2	Ansor Bahary, MA	Penguji I	
3	Dr. Ahmad Ubaydi Hasbillah, MA	Penguji II	
4	Andi Rahman, S.S.I, MA	Pembimbing	
5	Andi Rahman, S.S.I, MA	Panitera	

Jakarta, Oktober 2019  
Mengetahui;  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
Institut PTIQ Jakarta

**Andi Rahman, S.S.I, MA**

**MOTTO**

**المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید الأصح**

**MENJAGA TRADISI LAMA YANG BAIK DAN MENGAMBIL  
TRADISI BARU YANG LEBIH BAIK**

**SEBAIK-BAIKNYA MANUSIA ADALAH YANG BERMANFAAT  
BAGI YANG LAINNYA**

**HIDUP INI SEPERTI MENGAYUH SEPEDA AGAR TETAP  
SEIMBANG DAN BERJALAN , KAU HARUS TERUS  
BERGERAK AGAR SAMPAI KEPADA TUJUAN YANG HAKIKI**

## **PERSEMBAHAN**

Karya Tulis ini dipersembahkan kepada:

1. Orang tua saya, ayahanda H. Abd Majid dan ibunda Hj. Nurbaedah yang tak pernah lelah merawat dan membimbingku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sepanjang masa. Amin...
2. Seluruh guru-guru saya terutama Drs. KH. Muh Harisah., As, KH. Taufiqurrahman, Lc, dan Dr. KH. Afifuddin Harisah, Lc. MA yang mengajarkan saya akhlak dan ilmu-ilmu agama sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Semoga limpahan keberkahan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin...
3. Almamater IPTIQ Jakarta yang saya banggakan. Kampus kecil yang melahirkan orang besar.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DZ	De dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es dan Ha
ض	Dhad	Dh	De dan Ha
ط	Tha	Th	Te dan Ha
ظ	Zha	Zh	Zet dan Ha
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	: Â	أ...ئ : ai
Kasrah	: i	ى : Î	إ...ؤ : au
Dhammah	: u	و : Û	

## C. Ta' Marbutah

حكمة	<i>Hikmah</i>
علة	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-aulyā</i>
زكاة الفطر	<i>Zakāh al-fitri</i>

## D. Syaddah (Tasydid)

متعددة	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	<i>'iddah</i>

## E. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*  
Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:  
البقرة : *Al-Baqarah*  
المدينة : *Al-Madīnah*
- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*  
Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:



الرجل : *Ar-Rajul*

السيدة : *As-Sayyidah*

الشمس : *Asy-Syams*

الدارمي : *Ad-Dârimî*

#### F. Hamzah

Terletak di tengah dan akhir kalimat dilambangkan dengan ( ' ) apostrof, dan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan dengan alif

النتم	<i>a'antum</i>
اعدت	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala Puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, islam dan kesehatan sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag.) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut PTIQ Jakarta. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda besar Nabi Muhammad Saw. sebagai suri tauladan bagi semua manusia, dan pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang selalu berkorban dan memberikan penuh kasih sayangnya, yaitu Ayahanda tercinta, H. Abd Majid, dan Ibunda tercinta, Hj. Nurbaedah yang selalu membimbing penulis perihal panji-panji Islam dan hakikat kehidupan, memberi semangat dan motivasi, memberi kekuatan dalam doa juga materi. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, ridha, berkah (dalam umur dan rezeki), serta kekuatan dan kemudahan dalam setiap langkahnya, baik sebagai orangtua ataupun tokoh masyarakat.
2. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
3. Bapak Andi Rahman, S.S.I, MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta sekaligus pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, juga hikmah-hikmah kehidupan. Sehingga penulis dengan sangat mudah serta penuh semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Lukman Hakim, MA. selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.
5. Bapak dan ibu dosen Institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan luar biasa kepada penulis untuk bekal dalam mengabdikan kepada agama, masyarakat dan bangsa.
6. Seluruh guru-guru saya terutama Drs. KH. Muh Harisah., As, KH. Taufiqurrahman, Lc, dan Dr. KH. Afifuddin Harisah, Lc. MA yang mengajarkan saya akhlak dan ilmu-ilmu agama sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Sehingga Alhamdulillah dengan dukungan tersebut membuat saya telah sampai pada titik terakhir dalam strata satu (S1) dan memperoleh gelar sarjana agama (S. Ag). Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, Umur yang panjang, serta rizki yang melimpah lagi berkah.

7. Saudara-saudara saya yang telah memotivasi dan membantu membiayai perkuliahan saya sehingga bisa melaksanakan kuliah dengan baik dan tenang. Semoga mereka diberikan umur yang panjang dan dilapangkan rezekinya oleh Allah swt.
8. Sahabat-sahabat terbaik saya serta seperjuangan saya Nur Ilham Arifuddin dan Muh Sidiq Purwanto. Yang selalu menemani saya dalam keadaan sulit dan dalam keadaan bahagia. Semoga dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya.
9. Teman-teman seperjuangan Ushuluddin angkatan 2015 yang selalu memberikan warna baru serta berbagai pengalaman dalam setiap sendi kehidupan perkuliahan di Institut PTIQ Jakarta.

Jakarta, 7 Oktober 2019  
Penulis,

**Ahmad Irsal**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
ABSTRAK.....	xix

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan dan Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9

### **BAB II: ANJURAN AL-QUR'AN UNTUK Mencari REZEKI YANG HALAL**

A. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 168 .....	11
B. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 267 .....	12
C. Tafsir QS. Al-Maidah Ayat 88 .....	13
D. Tafsir QS. Al-Jumu'ah Ayat 10.....	15
E. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 172 .....	16
F. Tafsir QS. Al-Qashash Ayat 77 .....	18
G.	

### **BAB III: KRITERIA MUBAZIR (*Maisir*, Batil, Zalim, dan Riba)**

A. Defenisi <i>Maisir</i> .....	21
1. Surah Al-Baqarah Ayat 219 .....	23
2. Surah Al-Maidah Ayat 90.....	25
3. Surah Al-Maidah Ayat 91.....	28
B. Defenisi Batil .....	31
1. Ayat-ayat Batil Yang Tidak Berkaitan Dengan Aktivitas Ekonomi .....	32
a. Surah Al-Baqarah Ayat 42 .....	32
b. Surah Al-Baqarah Ayat 264 .....	33
c. Surah Muhammad Ayat 33.....	34

2.	Ayat-ayat Batil Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Ekonomi.	35
a.	Surah Al-Baqarah Ayat 188 .....	35
b.	Surah An-Nisa Ayat 29.....	37
c.	Surah An-Nisa Ayat 161.....	40
d.	Surah At-Taubah Ayat 34.....	41
C.	Defenisi Zalim .....	44
1.	Ayat-ayat Zalim Yang Tidak Berkaitan Dengan Aktivitas Ekonomi.....	46
a.	Surah An-Nisa Ayat 160.....	46
b.	Surah Hud Ayat 113 .....	48
2.	Ayat-ayat Zalim Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Ekonomi	48
a.	Surah Al-Baqarah Ayat 279 .....	48
b.	Surah An-Nisa Ayat 29-30 .....	50
D.	Defenisi Riba .....	51
1.	Surah Ar-Rum Ayat 39.....	57
2.	Surah An-Nisa Ayat 161.....	60
3.	Surah Ali Imran Ayat 130 .....	63
4.	Surah Al-Baqarah Ayat 275 .....	65
5.	Surah Al-Baqarah Ayat 276 .....	69
6.	Surah Al-Baqarah Ayat 277 .....	72
7.	Surah Al-Baqarah Ayat 278 .....	73

#### **BAB IV: PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran .....	78

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

## ABSTRAK

Allah swt menganjurkan kepada hambanya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang halal. Allah hanya memerintahkan melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang diridhai-Nya, yaitu aktivitas-aktivitas ekonomi yang di dalamnya tidak mengandung unsur *maisir* atau judi, kebatilan, kezaliman dan riba dengan singkatan *MUBAZIR*. Dengan metode atau kriteria *MUBAZIR* ini kita bisa mengetahui yang mana aktivitas ekonomi yang diridhai Allah dan mana yang tidak diridhai-Nya.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode *Maudhu'i* (Tematik), yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan anjuran mencari rezeki yang halal dan kriteria *MUBAZIR* (*maisir*, batil, zalim dan riba) lalu menafsirkan ayat tersebut.

Untuk menjawab permasalahan pokok yang ada dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam memperoleh rezeki yang halal seseorang harus memperolehnya melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang di ridhai Allah, yaitu aktivitas-aktivitas ekonomi yang di dalamnya tidak mengandung unsur *MUBAZIR* (*maisir*, batil, zalim, dan riba), ketika aktivitas ekonomi yang kita lakukan terhindar dari *maisir*, kebatilan, kezaliman, dan riba, maka boleh dikatakan aktivitas tersebut aktivitas ekonomi yang di ridhai Allah swt.

# BAB I PENDAHLUAN

## A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai *mukjizat*, ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan secara *mutawatir*, dan membacanya termasuk ibadah.<sup>1</sup> Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk (*hudan*) yang dapat menuntun umat manusia menuju jalan yang benar. Selain itu, ia juga sebagai pemberi penjelasan (*tibyan*) terhadap segala sesuatu dan pembeda (*furqan*) antara kebenaran dan kebatilan.<sup>2</sup> Itulah sebabnya, kitab ini memuat tema-tema yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti pola hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya.<sup>3</sup>

Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar manusia tidak hanya mengatur umatnya untuk selalu melakukan ibadah yang sifatnya ritual, yang merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah Swt bersifat vertikal. Tetapi Islam juga memberikan aturan yang lebih global dan komprehensif. Ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dapat pula bersifat horizontal, yaitu ibadah yang dilakukan didasarkan atas penciptaan hubungan yang terjadi pada lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Umat Islam diwajibkan untuk melakukan pencitraan positif terhadap dirinya, orang lain, serta lingkungannya. Sehingga masing-masing bertanggungjawab atas kondisi dan situasi yang mengelilinginya. Keberadaan lingkungan sosial yang baik dan damai, kondisi ekonomi masyarakat yang sejahtera, dan situasi politik yang aman merupakan bagian dari ibadah yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Salah satu ibadah tersebut adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan kegiatan ekonomi. Urgensi ekonomi tidak dapat diabaikan dan

---

<sup>1</sup> Muhammad 'Ali al-Shabuni, *At-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1401 H/1981 M), h. 6.

<sup>2</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2011), h. Xxiii.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 2.

dipandang sebelah mata. Kegiatan ekonomi memegang peranan penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.<sup>4</sup>

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa masalah ekonomi di dalam al-Qur'an tentu termasuk di dalam pembahasan perdagangan dan menunjukkan perhatian yang sangat besar, sehingga memberikan prinsip-prinsip mengenai bisnis atau perdagangan yang bertumpu pada kerangka penanganan bisnis sebagai pelaku ekonomi dengan tanpa membedakan kelas.<sup>5</sup>

Al-Qur'an mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek di bidang ekonomi. Dalam hal ini sering kali al-Qur'an menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia perdagangan misalnya, jual beli, untung rugi, dan sebagainya, bahkan al-Qur'an memberi petunjuk langsung mengenai perdagangan, misalnya dalam menganjurkan penggunaan sistem pembukuan yang jelas dan jujur dalam perjanjian utang piutang. Demikian juga perintah untuk menggunakan takaran atau standar dalam perdagangan.<sup>6</sup>

Tidak semua kegiatan ekonomi dirinci oleh al-Qur'an, karena persoalan ini sangat luas dan berkembang dari masa ke masa.<sup>7</sup> Apabila disebut bahwa al-Qur'an sebagai sumber ajaran dalam ekonomi Islam, maksudnya bukan al-Qur'an memuat ajaran secara lengkap tentang sistem ekonomi Islam seperti, barang dan jasa, apakah yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya serta kepada siapa barang tersebut didistribusikan sehingga ia memiliki manfaat dalam masyarakat. Akan tetapi maksudnya adalah al-Qur'an memuat nilai-nilai universal tentang bagaimana sebenarnya ekonomi Islam itu harus diformulasikan.

Contohnya, al-Qur'an menyebut bahwa riba merupakan aktivitas ekonomi yang menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Untuk itu praktek riba harus dihindari,<sup>8</sup> sebagaimana dalam firman Allah;

---

<sup>4</sup> Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi* Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 1, No.1, Januari 2009, h. 53-54.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an* Jurnal Ulumul Qur'an, No. 3/VII/1999, h. 4.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi; Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 196-197.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat; Berbisnis Dengan Allah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 9.

<sup>8</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur'an* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 7.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran/3: 130)*

Menurut Sayyid Qutub yang dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa peristiwa dahsyat ini adalah pertempuran dalam diri manusia dan lingkungan hidupnya yakni bahasan tentang riba, taqwa dan ketaatan pada Allah dan rasul-Nya, bernafkah pada Allah pada jalan lapang dan sempit, sistem kerja yang terpuji berhadapan dengan sistem kerja riba yang terkutuk, menahan amarah, pemaaf, penyebarluasan kebajikan ditengah masyarakat, istighfar, permohonan taubat dan kesadaran untuk tidak berlanjut dalam kesalahan dan dosa. Ayat ini Allah melarang hambanya yang beriman memakan riba dengan berlipat ganda.<sup>9</sup>

Dampak ekonominya adalah meningginya harga barang. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga barang yang akan ditetapkan pada suatu barang. Salah satu bagian penentuan harga adalah suku bunga. Sedangkan dampak sosialnya, para pelaku riba (rentenir) akan memanfaatkan korbannya dengan bunga yang tinggi sehingga korban tersebut tidak dapat lagi membayar bunga apalagi hutangnya. Pada akhirnya semua yang dimilikinya akan disita oleh pelaku riba (rentenir) sampai korban tidak lagi memiliki apa-apa, dan akan menjadi beban sosial baru di masyarakat.<sup>10</sup>

Ekonomi dan praktik bisnis Islami sangatlah erat dengan akidah dan syariah Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariat Islam. Keterikatan dengan akidah menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya dengan mengindahkan perintah dan larangan Allah yang tercermin pada kegiatan halal atau haram. Ini juga mendorong penerapan akhlak sehingga terjalin hubungan harmonis dengan mitranya

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 3, h. 259.

<sup>10</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur'an*, h. 7

yang pada gilirannya akan mengantarkan kepada lahirnya keuntungan bersama, bukan sekedar keuntungan sepihak.<sup>11</sup>

Begitupun menyangkut aktivitas perdagangan, melihat urgensi dalam sektor perekonomian, maka wajar jika Allah swt telah mensyariatkan perdagangan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam perdagangan. Sebab sangatlah mungkin transaksi perdagangan berlangsung merugikan salah satu pihak. Islam memberikan prinsip bahwa memperoleh barang-barang tersebut tidak diperbolehkan dengan jalan kekerasan, penindasan dan eksploitasi yang akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Karena itu, harus ada pedoman yang memungkinkan setiap orang mendapatkan cara apa saja yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan cara-cara kekerasan atau penindasan.<sup>12</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara batil. Kata batil oleh Al-Syaukani diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar).<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan batil adalah semua cara yang bertentangan dengan syari'at. Sedangkan Ibnu Abbas dan Hasan Basri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat; Berbisnis Dengan Allah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 9.

<sup>12</sup> Muhammad Yustanto dan Muhammad Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 231.

<sup>13</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur'an*, h. 252.

batil adalah memakan harta milik orang lain tanpa memberikan ganti (bayaran).<sup>14</sup>

Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur *MAGHRIB* yang merupakan singkatan dari *maisir*, *gharar*, riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu perbuatan yang melanggar nash-nash syari', juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

Al-Qur'an menawarkan satu cara untuk memperoleh atau mendapatkan harta yaitu melalui perdagangan (*tijarah*). Perdagangan yang dimaksud bukan sekedar menjual dan membeli barang dengan harga tertentu, tanpa memperdulikan kondisi pembeli. Apalagi perdagangan didalamnya ada penipuan atau pemaksaan. Oleh sebab itu perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama suka. Segala bentuk perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dibolehkan atau di halalkan.<sup>15</sup> Ini merupakan aktivitas ekonomi yang diridho'i oleh Allah, yang dimana didalamnya tidak terdapat maisir, kebatilan, kedzholiman maupun riba.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi pada:

1. Apa itu aktivitas *maisir*?
2. Apa itu aktivitas riba ?
3. Bagaimana cara memperoleh rezeki yang halal?
4. Bagaimana metode kriteria MUBAZIR itu?

## **C. Rumusan dan Batasan Masalah**

Melihat dari latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan penulis rumuskan dalam karya ilmiah ini, agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka penulis akan merinci pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Apa itu kriteria aktivitas ekonomi yang tidak diridhoi Allah?

---

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Syari,ah wal Manhaj*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016), vol. 3, h. 57.

<sup>15</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur'an*, h. 252.

2. Bagaimana metode kriteria *MUBAZIR* tersebut?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian atau kajian tentu mempunyai tujuan atau manfaat, untuk mencapai kebenaran dalam penelitian ini serta dapat memberikan manfaat kepada publik, maka penulis akan memaparkan tujuan dan manfaat dari penulisan ini:

##### 1. Tujuan

- a. Mengetahui apa-apa saja aktivitas-aktivitas Ekonomi tersebut.
- b. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas-aktivitas Ekonomi yang di ridhoi oleh Allah.
- c. Untuk mengetahui konsep Maisir, Batil, Zalim, dan Riba yang disingkat dengan *MUBAZIR*.

##### 2. Manfaat

- a. Dapat memberikan informasi bagi umat Islam tentang aktivitas-aktivitas Ekonomi yang di ridhoi oleh Allah.
- b. Dapat memperkaya khazanah intelektual keislaman dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam ranah keislaman pada umumnya dan pada studi ilmu al-Qur'an dan tafsir pada khususnya.
- c. Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengkaji dan meneliti aktivitas-aktivitas Ekonomi yang di ridhoi oleh Allah.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Setiap penelitian membutuhkan kajian pustaka dan dianggap sebagai hal yang sangat esensial dalam penelitian. Hal itu tidak terlepas dari fungsinya sebagai tolak ukur dalam membedakan hasil-hasil penelitian. Hal itu tidak terlepas dari fungsinya sebagai tolak ukur dalam membedakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian. Di samping itu, tinjauan pustaka juga berfungsi untuk menjelaskan bahwa teori sebelumnya masih perlu untuk diuji ulang atau dikembangkan atau ditemukan teori baru yang dapat menjawab tantangan yang dihadapi dalam kajian tafsir yang begitu kompleks.

Sejauh pengamatan penulis, ada beberapa penelitian yang membahas seputar “Aktivitas-aktivitas Ekonomi Yang Di Ridhoi Oleh Allah

Berdasarkan Al-Qur'an", baik berupa buku, jurnal, atau tugas akademik sudah banyak dan mudah untuk ditemukan. Salah satunya adalah Skripsi karya Moh. Amin Kudori dengan judul: "Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an"

Skripsi ini ditulis oleh Moh. Amin Kudori mahasiswa dalam bidang Tafsir Hadis fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo pada tahun 2013. Dalam Skripsinya memaparkan tentang sosial ekonomi yang dimana di dalamnya mencakup tentang sistem ekonomi sosial yang adil dan penghapusan praktek riba, perjudian, dan praktek ekonomi eksploitatif. Beliau juga membahas ayat-ayat tentang sosial ekonomi. Dan pada bab intinya skripsi ini membahas tentang analisis terhadap pemberdayaan Ekonomi umat Islam.

Pembahasan Skripsi yang ditulis oleh Moh. Amin Kudori ini mempunyai kesamaan dengan skripsi yang akan saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang masalah-masalah seputar kegiatan ekonomi, hanya saja skripsi yang saya tulis mencakup semua kegiatan-kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada sosial ekonomi.

Sedangkan yang menjadi pembeda dengan skripsi penulis adalah dari segi pembahasan, pada skripsi yang saya tulis adalah aktivitas-aktivitas ekonomi yang diridhoi oleh Allah berdasarkan al-Qur'an, membahas tentang seputas pengertian Ekonomi dan ridho, serta memaparkan macam-macam muamalah dalam ekonomi Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pada bab inti yang saya tulis, saya merumuskan metode *MUBAZIR* (*Maisir*, *Batil*, *Zalim*, dan *Riba*) dalam menentukan boleh tidaknya transaksi Ekonomi.

Selain Skripsi yang di atas ada juga buku yang berjudul "Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an" (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Ekonomi) Buku ini ditulis oleh Azhari Akmal Tarigan, M. Ag. Buku tersebut diterbitkan oleh Citapustaka Media Perintis yang bekerjasama dengan Prodi Ekonomi Islam Fakultas syari'ah IAIN. SU Medan, pada tahun 2012. Dalam buku ini membahas tentang seputas penafsiran-penafsiran ayat-ayat Ekonomi dalam al-Qur'an.

Buku di atas sama-sama membahas seputar kegiatan-kegiatan ekonomi berupa Riba, Perdagangan dan sebagainya, hanya sanya sangat berbeda dalam isi skripsi yang saya tulis, buku tersebut membahas seputar masalah-masalah Fiqih sedangkan skripsi yang saya tulis merumuskan

metode kriteria MUBAZIR (Maisir, Batil, Zalim, dan Riba) dalam menentukan boleh tidaknya transaksi ekonomi itu dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*libery research*). Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari kitab serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian,<sup>16</sup> yakni tentang penafsiran-penafsiran seputar term-term ekonomi dalam al-Qur'an. Kemudian akan dianalisa secara proporsional dan objektif.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu pendekatan yang dipakai adalah pendekatan ilmu tafsir. Dan pembahasannya akan diambil dari buku, penelitian, serta kitab-kitab tafsir yang mendukung penelitian, seperti: *Tafsir asy-Sya'rawi*, *Tafsir al-Munir*, *Tafsir al-Maraghi*, *Tafsir Ibn Katsir*, *Tafsir al-Misbah*, dan lain-lain.

### **3. Teknik dan Langkah-langkah Penelitian**

Untuk teknik penelitian semua data yang berkaitan dengan *al-Tijarah* dikumpulkan dan diambil dengan cara mengutip secara langsung dan secara tidak langsung. Kemudian ditetapkan dengan menggunakan metode tematik atau *Maudhu'i* dan disusun dengan cara sistematis sehingga dapat menjadi pembahasan yang jelas tentang: Aktivitas-Aktivitas Ekonomi Yang Di Ridhoi Oleh Allah Berdasarkan Al-Qur'an.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data dan kajian yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan ekonomi, dan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi yang mencakup pada kata Maisir, Batil, Zalim, dan Riba disingkat dengan kata MUBAZIR. Kemudian melihatnya dari aspek medis, *asbabun nuzul*, serta bagaimana para mufassir menanggapi hal ini. Kemudian melakukan penelusuran medis, ayat-ayat al-Qur'an, serta hadits-hadits yang berkaitan dengan objek kajian, dan apa pelajaran

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 111.

yang dapat di ambil dari aktivitas-aktivitas ekonomi yang di ridhoi oleh Allah.

## G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dari skripsi ini akan dituangkan dalam beberapa bab, di mana sudah termasuk pendahuluan serta penutupan. Di antara bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab I:** Berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah agar penelitian lebih terarah, dan dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian yang mempunyai sub-bab jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, dan langkah-langkah penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.
- Bab II:** Membahas tentang tinjauan umum yang berisikan tentang anjuran al-Qur'an untuk mencari rezeki yang halal dan tafsiran surah al-Baqarah ayat 168, 172, 267, surah al-Maidah ayat 88, surah al-Jumu'ah ayat 10, dan surah al-Qashash ayat 77.
- Bab III:** Pada bab inti ini berisikan tentang kriteria *MUBAZIR* dalam menentukan boleh tidaknya melakukan transaksi ekonomi. Di mana di dalamnya mencakup tentang defenisi *Maisir* serta tasiran ayat-ayatnya, defenisi batil serta tafsiran ayat-ayatnya, defenisi zalim serta tafsiran ayat-ayatnya, dan defenisi riba serta tafsiran ayat-ayatnya.
- Bab IV:** Pada bab Penutup ini berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan terhadap bab inti yang ada pada skripsi ini, serta mencantumkan saran.





## BAB II

### ANJURAN AL-QUR'AN UNTUK Mencari REZEKI YANG HALAL

Manusia dianugerahi oleh Allah swt. naluri yang menjadikannya gemar memperoleh manfaat dan menghindari *mudharat*.<sup>1</sup> Bahkan Islam mendorong setiap manusia untuk giat bekerja dan mencari rezeki, itu merupakan cara yang diharuskan oleh al-Qur'an, untuk menjaga harga diri dan kehormatannya agar terhindar dari meminta-minta.

Mencari rezeki merupakan tuntutan kehidupan yang tak mungkin seseorang menghindar darinya. Perlu kita ketahui bahwa Allah akan memberikan rezeki-Nya sesuai dengan apa yang telah dikerjakan hamba-Nya. Jika hambanya mau bekerja, berikhtiar, berdoa dan berusaha dalam mencari rezeki dengan sungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Seperti dalam surat al-Najm ayat 39 yang artinya, “*Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan*”.<sup>2</sup>

Rezeki telah ditentukan oleh Allah akan tetapi harus diperoleh dengan cara berikhtiar di jalan Allah, maka engkau akan bertemu dengan rezekimu, apabila engkau mencari rezeki dengan cara korupsi, maling tetap disebut dengan usaha tetapi usaha yang seperti ini sifatnya haram serta tidak diridhoi Allah.<sup>3</sup>

Agama Islam sangat menganjurkan dan menekankan keutamaan berusaha mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan Rasulullah saw. secara khusus menyebutkan keutamaan ini dalam sabda beliau;

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

*Sesungguhnya sebaik-baik rizki yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah dari usahanya sendiri (yang halal) ”.*

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat; Berbisnis Dengan Allah* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), h. 1.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera hati, 2002), vol. 10, h. 434.

<sup>3</sup> Nina Rahmi, Skripsi: “*Korelasi Rezeki Dengan usaha Dalam Perspektif Al-Qur'an*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), h. 17.

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersungguh-sungguh mencari usaha yang halal dan bahwa usaha mencari rezeki yang paling utama adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri.<sup>4</sup>

Dalam al-Qur'an ada banyak ayat-ayat yang menganjurkan untuk mencari rezeki yang halal, salah satunya;

#### A. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia seperti terbaca di atas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir.<sup>5</sup> Ini berarti karunia nikmat Allah itu meliputi seluruh manusia, dan kekafiran tidak menghalangi anugerah nikmat Allah.<sup>6</sup>

Pada ayat ini Allah senantiasa mengingatkan kepada manusia agar memakan (mencari rezeki) yang halal dan baik.<sup>7</sup> Mengapa Allah memerintahkan kepada manusia untuk memakan atau mencari rezeki yang halal, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa suatu ketika ayat diatas dibaca oleh seseorang sementara Rasulullah saw. hadir, lalu Sa'd bin Abi Waqqash bangkit dan berkata, “Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya menjadi orang yang terkabul doanya.” Maka beliau bersabda,

---

<sup>4</sup> Muhammad Abdurrauf Al-Munawi, *Faidh al-Qadir*, vol. 2, h. 425.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 459.

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Syariah wal Manhaj*, vol. 1, h. 329.

<sup>7</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, vol. 1, h. 530.

يا سعد، أظب مطعمك، تكن مستجاب الدعوات، لعله "والذي نفسي محمد بيدي"، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه، ما يتقبل منه أربعين يوماً، وأيما عبد نبت لحمه من السحت و الرّبا، فالنار أولى به.

*“Wahai Sa’d, pilihlah makanan yang baik, niscaya kau menjadi orang yang terkabul doanya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, apabila seseorang memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, niscaya amalnya tidak akan diterima selama empat puluh hari. Dan setiap hamba yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, maka neraka lebih pantas baginya.”*

Barang yang halal adalah yang tidak mengandung *syubhat* dan dosa serta tidak terkait dengan milik orang lain. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak halal baginya mengambil harta yang terkait dengan milik orang lain, atau mengambil secara ilegal (dengan cara yang tidak dibenarkan syariat).<sup>8</sup>

## **B. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 267**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ط</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>ع</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

---

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Fil ‘Aqidah Wasy-Syari,ah wal Manhaj* vol. 1, h. 3

Tema ayat ini adalah kewajiban memilih harta yang baik ketika hendak berinfak di jalan Allah swt. baik infak tersebut berbentuk zakat wajib maupun sedekah sunnah.<sup>9</sup> Maksud dari harta yang baik adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal atau dengan cara yang diridhoi Allah.

Berinfak haruslah dengan harta yang baik dan halal. Jangan sekali-kali menggunakan harta yang diperoleh melalui cara yang tidak halal untuk berbuat kebajikan. Sebab Allah baik dan hanya menerima sesuatu yang baik. Tidaklah benar jika seseorang berinfak dengan harta yang kotor dan rendah di jalan-Nya yang mulia.

Allah menentukan bentuk-bentuk harta yang dapat di infakkan dengan

Firman-Nya: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ *dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*, maksudnya adalah apa-apa yang dapat kamu olah dari bumi,<sup>10</sup> yaitu mengolah dengan usaha dan kerja keras.

Tentu saja, hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti usaha jasa dengan keaneka-ragamannya. Semuanya dicakup oleh ayat ini dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang *Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*, yakni hasil pertanian. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, semua hasil usaha, apa pun bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi saw. maupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal di tempat turunnya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain semua dicakup oleh makna kalimat yang *Kami keluarkan dari bumi*.<sup>11</sup>

Allah selalu mengingatkan bahwa usaha dan kerja keras bukanlah hal yang paling mendasar dalam mencari rezeki yang halal. Usaha dan kerja keras hanyalah suatu kemampuan beraktivitas yang diberikan Allah

---

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Syari,ah wal Manhaj*, vol. 2, h. 87.

<sup>10</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, vol. 1, h. 530.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 700.

kepada seseorang untuk mengolah bumi yang dibentangkan Allah. Kesemuanya itu, adalah perangkat yang diberikan khusus kepada manusia. Bukan sesuatu yang dimiliki dari dirimu sendiri. Kendati demikian. Maka Allah mengatakan: “*Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”.<sup>12</sup>

Ini merupakan ayat yang menganjurkan untuk mencari rezeki atau harta yang halal. Karena dalam ayat ini Allah sangat menganjurkan kepada hamba-Nya agar menginfakkan harta yang halal dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal juga.

### C. Tafsir QS. Al-Maidah Ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*”

Ayat ini menegaskan agar memakan makanan yang halal,<sup>13</sup> yaitu berupa rezeki yang halal yang telah dikaruniakan oleh Allah. Allah melarang mengonsumsi makanan haram yang diperoleh dengan cara haram, seperti riba, undian, mencuri, merampok, dan lainnya yang tergolong memakan harta orang lain dengan cara yang batil.<sup>14</sup>

Pertama-tama kita pertanyakan apa rezeki itu? Rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat, seperti: Makanan, minuman, pakaian, pendidikan, sifat baik seperti kasih sayang, keberanian dan lain-lain.

Saat Allah mengatakan rezeki halal dan baik, ditemukan juga rezeki yang haram dan tidak baik, seperti rezeki hasil pencurian. Berangkat dari hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai apakah rezeki hanya yang halal saja dan selain itu bukan termasuk rezeki. Sebagian lain mempertanyakan apakah rezeki itu dianggap bermanfaat walaupun dia haram? Jawabannya, semua yang dapat dimanfaatkan adalah rezeki dari Allah, baik halal ataupun haram. Namun Allah meminta kepada manusia

---

<sup>12</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, vol. 1, h. 530.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 3, h. 231.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Syari'ah wal Manhaj* vol. 4, h. 40.

untuk *وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا* dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu. Karena yang haram hanya bermanfaat dalam tempo singkat, sedangkan yang halal manfaatnya kekal dan abadi. Jadi rezeki di sini terdiri dari dua jenis, untuk dikembangkan dan untuk dikonsumsi.<sup>15</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa rezeki mencakup sesuatu yang halal dan yang haram. Adanya hal-hal yang haram adalah sebuah ujian untuk mengetahui sejauh mana kesungguhannya dalam memerangi hawa nafsunya untuk kemudian ia pergunakan dalam rangka mendapatkan rezeki yang diharamkan oleh Allah swt. dan menjauhi rezeki yang diharamkan olehnya.<sup>16</sup>

#### D. Tafsir QS. Al-Jumu'ah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*

Allah memerintahkan kepada semua makhluknya untuk berangkat atau bertebaran mencari rezeki setelah menunaikan shalat dan Allah sangat mencintai orang-orang beriman yang berusaha dan bekerja keras untuk memperoleh nafkah hidupnya dengan cara yang halal dan lelahnya orang bekerja akan diampuni dosanya.<sup>17</sup>

Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat di atas, apabila kalian telah menunaikan shalat dan selesai darinya, maka diizinkan dan diperbolehkan kepada kalian untuk membubarkan diri dan bertebaran di muka bumi untuk berniaga, melakukan urusan-urusan penghidupan dan keperluan-keperluan kalian, serta mencari karunia dan rezeki Allah swt. yang Dia anugerahkan kepada para hamba-Nya berupa keuntungan-keuntungan

---

<sup>15</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, vol. 4, h. 21-22.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Syari'ah wal Manhaj*, vol. 4, h. 40.

<sup>17</sup> Nina Rahmi, Skripsi: *“Korelasi Rezeki Dengan Usaha Dalam Perspektif Al-Qur'an”* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), h. 61.

dalam bertransaksi dan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi untuk mencari penghidupan.

Di tengah-tengah bekerja, beraktivitas mencari rezeki dan jual beli, janganlah kalian lupa untuk senantiasa banyak-banyak mengingat Allah swt. dengan bersyukur kepada-Nya atas apa yang Dia menunjukkan dan membimbing kalian berupa kebaikan akhirat dan duniawi, serta dengan bacaan-bacaan dzikir yang bisa mendekatkan diri kalian kepada-Nya, seperti *hamdalah*, *tasbih*, *takbir*, *istighfar*, dan lain sebagainya supaya kalian beruntung menggapai kebaikan dunia dan akhirat.

Di sini terkandung pengertian bahwa pekerjaan seorang mukmin hendaknya diiringi dan dibarengi dengan mengingat Allah swt. berzikir kepada-Nya dan senantiasa menanamkan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi (*muraaqabah*) sehingga kecintaan kepada dunia tidak sampai menguasai dirinya. Juga bahwa senantiasa mengingat Allah swt. dan menanamkan *muraaqabah* bisa mewujudkan keberuntungan, keselamatan, kesuksesan, dan keberhasilan di dunia dan akhirat.<sup>18</sup>

Perintah bertebaran di bumi dan mencari sebagian rezekinya pada ayat di atas bukanlah perintah wajib. Dalam kaidah ulama-ulama dinyatakan: “Apabila ada perintah yang bersifat wajib, lalu disusul dengan perintah sesudahnya, yang kedua itu hanya mengisyaratkan bolehnya hal tersebut dilakukan. Ayat 9 memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menghadiri upacara jum’at, perintah yang bersifat wajib, dengan demikian perintah bertebaran bukan perintah wajib.<sup>19</sup> Perintah dalam ayat ini adalah perintah setelah larangan sehingga memberikan pengertian *al-Ibaahah* (memperbolehkan). Oleh karena itu, seseorang tidak dituntut untuk keluar dari masjid usai shalat, baik tuntutan yang bersifat wajib maupun sunnah.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Fil ‘Aqidah Wasy-Syari,ah wal Manhaj*, vol. 14, h. 571.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 14, h. 61-62.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Fil ‘Aqidah Wasy-Syari,ah wal Manhaj* vol. 14, h. 580.

## E. Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”*

Ayat ini berisikan seruan Allah kepada mukmin untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Redaksi yang sama juga telah diuraikan pada ayat 168 yang ditujukan untuk semua manusia. Seruan Allah *كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ* makanlah apa yang baik dari rezeki yang kami berikan berikan kepadamu, ditujukan khusus untuk mukmin. Seruan itu sangat efektif, karena mukmin yakin bahwa Allahlah yang menciptakan dan memberikan rezeki.<sup>21</sup>

Memakan barang-barang yang halal disertai syukur atas nikmat itu merupakan sikap moderat, menggabungkan antara tuntutan-tuntutan jasmani dan rohani sekaligus. Jadi, kita makan demi menjaga badan, tanpa berlebihan dan tidak terlalu irit. Kita memberi makan kepada rohani dengan cara bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat-Nya.<sup>22</sup>

Ayat di atas termasuk dari ayat-ayat yang menganjurkan mencari rezeki yang halal, karena adanya perintah untuk memakan makanan dari rezeki yang halal, dari usaha atau kerja keras mencari rezeki yang halal.

## F. Tafsir QS. Al-Qashash Ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada*

<sup>21</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, vol. 1, h. 540.

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Fil 'Aqidah Wasy-Syari,ah wal Manhaj* vol. 1, h. 333.



orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkan bahwa *Ibtaghi* artinya minta. *فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ* dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Maknanya yaitu apa-apa yang direzekikan oleh Allah. Ayat ini Allah memetintahkan kepada hambanya agar mencari rezeki yang telah Allah anugerahkan. *الدَّارَ الْآخِرَةَ* negeri akhirat bila seseorang mencari rezeki hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, maka ia akan fana dan musnah bersama dunia. Tapi bila diniatkan untuk akhirat niscaya ia akan kekal, abadi dan tidak punah.<sup>23</sup>

Firman-Nya, *وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا*, merupakan larangan melupakan atau mengabaikan bagian seseorang dari kenikmatan duniawi. Larangan itu dipahami oleh sementara ulama bukan dalam arti haram mengabaikannya, tetapi dalam arti mubah.

Thabathaba'i memahami penggalan ayat ini dalam arti: Jangan engkau mengabaikan apa yang dibagi dan dianugerahkan Allah kepadamu dari kenikmatan duniawi mengabaikannya bagaikan orang yang melupakan sesuatu dan gunakanlah hal itu untuk kepentingan akhiratmu karena hakikat nasib dan perolehan seseorang dari kehidupan dunia ini adalah apa yang dia lakukan untuk akhiratnya karena itulah yang kekal untuknya.

Sementara ulama berpendapat bahwa “*nashib*” manusia dari harta kekayaan di dunia ini hanyalah “Apa yang dimakan dan habis termakan, apa yang dipakai dan punah tak dapat dipakai lagi, serta apa yang disedekahkan kepada orang lain dan yang akan diterima ganjarannya di akhirat nanti.” Pendapat yang lebih baik adalah yang memahaminya dalam arti segala yang dihalalkan Allah. Harta yang diperoleh manusia secara halal dapat digunakannya secara baik dan benar sebagaimana digariskan Allah. Dia hanya berkewajiban mengeluarkan bagian yang ditentukan dalam bentuk zakat yang wajib. Selebihnya adalah halal untuk dinikmatinya, kecuali kalau dia ingin bersedekah. Pada bagian akhir

---

<sup>23</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, vol. 10, h. 346.

uraian ayat ini, penulis akan kembali berbicara tentang persoalan ini serta makna yang ditekankannya.

Banyak pendapat menyangkut kandungan pesan ayat di atas. Ada yang memahaminya secara tidak seimbang dengan menyatakan bahwa ini adalah anjuran untuk meninggalkan kenikmatan duniawi dengan membatasi diri pada kebutuhan pokok saja, seperti makan, minum, dan pakaian. Ada juga yang memahaminya sebagai tuntunan untuk menyeimbangkan kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi. Penganut pendapat ini tidak jarang mengemukakan riwayat yang menyatakan: “Bekerjalah untuk duniawi seakan-akan engkau tidak akan mati, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok.”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 14, h. 665-667.

### BAB III

#### KRITERIA MUBAZIR (*Maîsir*, Batil, Zalim, dan Riba)

##### A. Defenisi *Maîsir*

Pembahasan yang pertama dalam kriteria *MUBAZIR* ini adalah *maîsir*. Seluruh rangkaian aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur *maîsirnya* atau perjudian dan semacamnya, karena ketika seseorang menghindari aktivitas *maîsir* maka dia telah melakukan aktivitas ekonomi yang di ridhoi Allah. Di sini saya akan menjelaskan defenisi *maîsir* dan alasan mengapa *maîsir* di haramkan atau tidak di ridhoi oleh Allah.

*Maisir* mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah, lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa kata *maîsir* berasal dari kata *yasara* (يسر) yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang.<sup>1</sup>

Dalam kitab *Mu'jâm al-Wasît* mengartikan kata *maîsir* dari kata القمار yaitu perjudian atau spekulasi. Yaitu perjudian bangsa arab dengan mengundi nasib menggunakan anak panah.<sup>2</sup>

Kata *maîsir* dalam bahasa arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Istilah lain dalam al-Qur'an adalah kata *azlâm* yang berarti praktek perjudian.<sup>3</sup> Secara istilah, *maîsir* adalah setiap muamalah yang orang masuk ke dalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin untung. Kalimat “mungkin rugi mungkin untung”, juga ada dalam muamalah jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin rugi mungkin untung. Namun muamalah jual beli berbeda dengan *maîsir*, seorang pedagang bila mengeluarkan uangnya maka ia memperoleh barang dan barang itu ia bermuamalah untuk meraih keuntungan walaupun mungkin ia sekali-kali mendapat kerugian, tapi

---

<sup>1</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), h. 25.

<sup>2</sup> Shauqi Dhâif, *Al-Mu'jâm al-Wasîth*, (Mesir: Maktabah Sharouq ad-Dauliyyah, 2011), h. 1108.

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 106.

*maîsir*, begitu seseorang mengeluarkan uang atau barang maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin mendapatkan keuntungan.<sup>4</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, *maîsir* berarti judi, kata ini berasal dari kata *al-yusr* (kemudahan), disebut demikian karena judi adalah pendapatan yang diperoleh tanpa mengeluarkan tenaga dan tidak sulit.<sup>5</sup> Sedangkan Muhammad Mutawalli Sya'rawi mendefenisikan *maîsir* dalam bentuk sederhana digambarkan dengan dua orang yang duduk saling berhadapan dan masing-masing pihak ingin menguasai uang temannya.<sup>6</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya kata *maîsir* adalah judi. Ia terambil dari akar kata yang berarti gampang. Perjudian dinamai *maîsir* karena harta hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang dibarengi oleh faktor untung-untungan.<sup>7</sup>

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara keseluruhan maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori defenisi berjudi.<sup>8</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa segala jenis perjudian seperti permainan dadu, catur, domino dan lain sebagainya, haram hukumnya. Syariat hanya memperbolehkan memberi hadiah dalam pacuan kuda atau panahan bagi berprestasi yang baik.<sup>9</sup> Islam juga melarang segala bentuk

---

<sup>4</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2002), h. 20.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, h. *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 1, h. 494.

<sup>6</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 1, h. 695.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 1, h. 565.

<sup>8</sup> Zaenal Abidin, *Skripsi; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017), h. 34.

<sup>9</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terj K. Anshori Umar Sitanggal dkk, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), vol. 2, h. 245

bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.<sup>10</sup>

Al-Qur'an menggunakan kosa kata *maîsir*, yang disebutkan sebanyak tiga kali dalam al-Qur'an yakni dalam surah al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90 dan 91. Istilah undian (*maîsir*) juga disebutkan dalam kisah Maryam dalam Surah Ali 'Imran ayat 44; "*ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengemudi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam*" dan kisah Nabi Yunus yang mendapatkan undian sehingga dialah yang harus diceburkan ke dalam lat dalam, as-Saffat ayat 141; "*kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian)*". Namun, dua ayat tersebut tidak relevan untuk dijadikan sebagai rujukan diskusi mengenai perjudian, karena undian yang dimaksud dalam dua ayat tersebut tidak berimplikasi pada perjudian. Oleh karenanya, yang paling tepat adalah kata *maîsir*, yang disebutkan dalam al-Baqarah ayat 219 dan al-Maidah ayat 90-91, sebagai berikut:<sup>11</sup>

### 1. Surah Al-Baqarah Ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."*

Ayat ini secara tegas menunjukkan keharaman judi, perbuatan tersebut sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan, baik

---

<sup>10</sup> Gufron A. Masadi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 307-308.

dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, setiap perbuatan yang melawan perintah Allah swt pasti akan mendatangkan celaka.<sup>12</sup>

Mujahid berkata: “Segala perjudian masuk dalam kategori *maîsir*, bahkan bermainnya anak-anak kecil dengan manik-manik pun tergolong *maîsir*”.<sup>13</sup> Ada banyak bentuk-bentuk perjudian di zaman sekarang ini, seperti perjudian togel, sabung ayam, undian dan lain-lainnya.

Perbuatan sejenis judi yang mereka lakukan ini adalah usaha untuk mendapatkan uang dengan mudah tanpa melalui kerja keras. Harta yang diperoleh dari hasil judi ini akan habis dengan cepat karena diperoleh dengan mudah dan akan dikeluarkan dengan sesukanya tanpa perhitungan yang cermat.

Adapun yang kalah dalam berjudi akan selalu berada dalam kemiskinan dan lebih dari itu ia telah mencemarkan kehormatan dan nama baiknya sendiri. Kekalahan yang dideritanya hanya akan membawanya berangan-angan memperoleh harta yang berlimpah ruah. Untuk itu ia tidak akan segan-segan mengorbankan semua yang dimilikinya di meja judi.

Ketika judi sudah menjadi kebiasaan, dan pejudi sudah terbiasa mendapat uang dengan mudah, namun kemudian ia tidak mendapatkan orang-orang yang dapat ditipunya dalam berjudi, maka ia akan mencuri dan menipu. Inilah keadaan yang akan menimpa mereka.<sup>14</sup>

Merujuk pada ayat di atas, *maîsir* tidak menjadi pembahasan tersendiri dalam al-Qur’an. Ia disandingkan dengan kata *khamr*. Penggandengannya dengan kata *khamr* menunjukkan bahwa *maîsir* meski mempunyai sisi manfaat, keduanya memiliki resiko mendatangkan permusuhan dan kebencian yang berakibatkan buruk

---

<sup>12</sup> Zaenal Abidin, *Skripsi; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*, h. 36.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil ‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, vol. 1, h. 494.

<sup>14</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Khawatir Asy-Sya’rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 1, h. 695.

pada persatuan di antara para pengikut Nabi Muhammad saw. kala itu.<sup>15</sup>

Pada penggalan ayat *فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ* pada keduanya terdapat beberapa dosa besar dan manfaat bagi manusia. Dalam minum *khamr* dan main judi, ada dosa yang besar. Tidak ada dosa kecuali dalam sesuatu yang mendatangkan mudarat, dan mudarat itu ada kalanya bagi badan, jiwa, akal, atau harta. Minum *khamr* dan main judi dikategorikan sebagai dosa karena gara-gara keduanya sering timbul permusuhan, caci maki dan ucapan kotor. Dan beberapa manfaat bagi manusia, misalnya kenikmatan dan kegembiraan yang dirasakan dari minum *khamr* dan main judi, yang kesemuanya itu merupakan manfaat-manfaat yang berdimensi ekonomi atau keuntungan syahwat.<sup>16</sup>

Minum *khamr* dan judi mudharatnya lebih banyak dri pada manfaatnya.<sup>17</sup> Sebagaiman penggalan ayat *وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا* artinya dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya serta hukuman bagi peminum *khamr* dan pemain judi lebih besar dari manfaatnya, yaitu kenikmatan saat meminum *khamr*, kesenangan ketika bermain judi, dan kegembiraan ketika mendapatkan harta dari hasil judi dan membanggakan diri terhadap teman-teman. Jadi, banyaknya dosa ini berarti bahwa peminum *khamr* dan pemain judi itu mendapat dosa dari banyak aspek.<sup>18</sup>

## 2. Surat Al-Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, h. 308-309.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 1, h. 495.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 1, h. 567.

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 1, h. 495.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat di atas merupakan larangan atau pengharaman melakukan aktivitas meminum *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah, dan Allah menjajikan keberuntungan bagi hamba-Nya yang menghindari aktivitas-aktivitas tersebut. Akan tetapi di sini kami hanya fokus pada aktivitas *maîsir*.

Marilah kita melihat betapa dalamnya makna dari kata yang dipikirkan Allah untuk menggambarkan judi di sini yaitu dengan kata *maîsir* (mudah) bukan dengan kata *mu’sir* (susah). Hal ini disebabkan karena seseorang tidak akan mau berjudi jika dia tahu bahwa akan kalah. Setiap orang yang bermain judi mau melakukan permainan ini dengan harapan akan menang.

Oleh karena itu, kata *maîsir* dipilih untuk menggambarkan keadaan berjudi yang bermain dengan harapan bisa menang. Seandainya dia menang, maka kemenangan ini malah mendorongnya untuk terus bermain, sedangkan orang yang kalah juga terus melanjutkan permainannya dengan harapan dapat menang sehingga dapat mengganti uangnya yang hilang. Para pejudi ini mungkin saja menjual apa yang dimilikinya agar dapat mengembalikan hartanya yang telah habis di meja judi.

Jadi, uang yang didapatkan dari meja judi dengan begitu mudah dibelanjakan dan akan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan kadang dipergunakan untuk hal yang membahayakan. Dengan demikian, orang yang menang tidak dapat merasakan manfaat uang judi, sedangkan yang kalah sudah tentu merugi.

Hubungan antara sesama pejudi tidaklah dibina di atas persahabatan atau cinta, karena setiap orang berambisi untuk dapat mengambil uang temannya. Bentuk permainan judi ini juga telah menghambat kemampuan usaha yang halal yang membutuhkan gerak, aktivitas dan usaha yang keras dalam kehidupan ini. Perjudian melumpuhkan gerak yang menang, karena dia tidak akan mau bekerja, sedangkan kekalahan melumpuhkan gerak yang kalah karena



bagaimanapun dia berusaha, dia tidak akan pernah dapat membayar utang-utangnya. Jadi, Allah menginginkan kita mendapatkan hasil melalui usaha dan kerja keras.<sup>19</sup>

Al-Qurthubi berkata, “ayat ini menunjukkan main kartu dan catur, baik dengan taruhan maupun tidak, hukumnya adalah haram. Setiap permainan yang dapat melipatgandakan harta, menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang melakukan permainan itu, menghalangi dari zikir kepada Allah dan shalat hukumnya adalah haram, sama seperti minum *khamr*. Selain itu, permainan judi juga menyebabkan lalai. Kelalaian yang menguasai hati sama seperti kondisi mabuk. Al-Qosim bin Muhammad ditanya tentang catur dan main kartu apakah termasuk judi? Dia mengatakan “Setiap yang menghalangi seseorang dari zikir kepada Allah dan shalat adalah judi”.<sup>20</sup> Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa catur hukumnya makruh karena ia dapat menyia-nyiakan waktu.<sup>21</sup>

Akan tetapi di dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa bermain catur jika berdasarkan atas harta, maka ia termasuk dalam judi, dan hukumnya haram. Jika tidak demikian, maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya, kecuali jika terbukti bahwa ia perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan, menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta menghalangi seseorang dalam beribadah kepada Allah.<sup>22</sup>

*Azlam* sendiri termasuk salah satu jenis perjudian. Pada zaman dahulu masyarakat Arab menyembelih seekor unta dan membagi-bagikannya menjadi 28 bagian. Mereka kemudian membawa tujuh buah panah yang masing-masing bertuliskan nama dan tanda tersendiri. Panah pertama dinamakan *fadz* yang jika didapat berarti si pemenang hanya mendapatkan satu bagian saja. Panah kedua namanya *tauam* untuk mendapatkan dua bagian, panah ketiga dinamakan *raqib* untuk tiga bagian, panah keempat namanya *hils*, panah kelima *nafir*, panah keenam *musbil*, dan panah terakhir bernama *mu’alla* untuk

---

<sup>19</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Khawatir Asy-Sya’rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 4, h. 34.

<sup>20</sup> Al-Qurthubi, *al-Jami’ lil Ahkam al-Qur’an*, (Kairo: Dar al-Sya’b, 1372 H), vol. 6, h. 291-292.

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil ‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, vol. 4, h. 60.

<sup>22</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terj K. Anshori Umar Sitanggal dkk, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), vol. 7, h. 38.

mendapatkan tujuh bagian bagi yang mendapatkannya. Ada juga tiga panah lain yang bernama *munih*, *safih*, dan *waghdu*, yang jika ini diperoleh maka diwajibkan untuk membayar harga korban tersebut. Inilah yang dimaksud perbuatan yang dikategorikan termasuk perbuatan setan.<sup>23</sup>

Thâhir Ibn ‘Asyur mempunyai pandangan yang sedikit longgar. Menurutny, menjauhi hal-hal di atas adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Menjauhi khamr adalah menjauhinya dari segi meminumnya. Menjauhi perjudian adalah dari segi taruhannya. Menjauhi berhala dari segi penyembelihan atas namanya. Menjauhi panah-panah dari segi menggunakannya sebagai alat pilihan dalam menentukan nasib. Tidak termasuk dalam perintah menjauhinya, menjauhi sehingga tidak memegangnya atau tidak menunjukkan kepada manusia agar menjadi pelajaran menyangkut keberadaannya, atau menunjukkan fotonya dan memeliharanya di museum-museum sebagai peninggalan sejarah. Tidak juga menjauhi khamr dalam rangka membuatnya sebagai cuka dan sebagainya.<sup>24</sup>

### 3. Surat Al-Maidah Ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*”

Setelah memerintahkan supaya menjauhi *khamr* dan judi, selanjutnya Allah menjelaskan bahwa pada keduanya terdapat dua kerusakan; yang bersifat duniawi dan yang bersifat agamis. Keduanya diisyaratkan dengan firman Allah yang di atas.

---

<sup>23</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Khawatir Asy-Sya’rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 4, h. 36.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 3, h. 236-237.

Bahwa sesungguhnya dengan kalian meminum *khamr* dan berjudi itu, setan menghendaki agar kalian saling memusuhi dan membenci ketika minum dan berjudi. Sehingga, dengan demikian setan dapat memecah-mecah kalian setelah Allah menyatuhkan kalian dengan iman dan persaudaraan Islam. Kemudian, dengan mabuk-mabukkan dan sibuk dengan berjudi, dia memalingkan kalian dari mengingat Allah, yang karenanya kalian tidak akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, dan memalingkan kalian dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan oleh Allah atas kalian sebagai pesuci jiwa dan pembersih hati.

Fakta telah menunjukkan, bahwa judi merupakan perbuatan yang paling banyak menyibukkan hati dan memalingkannya dari segala hal selainnya. Bahkan, jika terjadi kebakaran di rumah si penjudi atau keluarga, dan anaknya tertimpah musibah, lalu dia dimintai tolong, maka dia tidak akan menolongnya, malahan terus bermain.

Di samping itu, apabila si penjudi ingat akan shalat, lalu meninggalkan main karena hendak melaksakannya, maka dia tidak akan dapat melaksakannya dengan khusyu', walaupun sedikit pun, kecuali hanya gerak-gerakan saja.<sup>25</sup> Itulah sebabnya Allah melarang seseorang untuk mengerjakan aktivitas *maisir* dan yang serupa dengannya.

Ada beberapa hal yang menjadi kunci dari dilarangnya aktivitas *maisir*, di antaranya adalah:

- a. Dampak permusuhan yang bisa ditimbulkan.
- b. Lupa kepada Tuhan karena keasyikan yang terdapat di dalamnya.
- c. Ada unsur mendapatkan kekayaan tanpa ikhtiar dan kerja.

Perlu juga kita ketahui bahwa keharaman judi adalah spekulasi. Untung dan ruginya dalam bermain judi bukan berdasarkan ikhtiar dan usaha sebagaimana dalam berdagang mereka pasti mengalami yang namanya untung dan rugi.

Penegasan bahwa *maisir* memang memiliki manfaat meskipun lebih sedikit dari kerugiannya menunjukkan bahwa, secara umum, aktivitas ini termasuk aktivitas yang dilarang oleh al-Qur'an.

---

<sup>25</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terj K. Anshori Umar Sitanggal dkk, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), vol. 7, h. 38.

Unsur lupa kepada Tuhan karena keasyikan di dalam berjudi, serta mendapatkan kekayaan darinya bisa dijadikan sebagai kunci dari larangan perjudian. Bentuknya tentu saja bisa beragam sesuai dengan berkembangnya peradaban, dari perjudian yang sederhana sampai dengan yang paling canggih. Mendapatkan kekayaan dari perjudian pastilah menjadi sebab miskinnya orang yang kalah dalam berjudi. Kekayaan yang didapatkannya membuat pelaku tidak merasa puas, oleh karenanya, tergoda untuk senantiasa berjudi, sehingga kemungkinan habisnya harta yang dimiliki menjadi dekat.<sup>26</sup>

Kegiatan perekonomian yang melibatkan perjudian menjadi aktivitas yang terlarang dalam pandangan al-Qur'an. Oleh karenanya, segala upaya untuk melegalkan perjudian, termasuk penempatan lokasinya di wilayah tertentu tidaklah mampu mencabut larangannya. Kaidah fikih yang menyatakan status keharaman sesuatu menjadikan sesuatu yang menjadi *wasilah* untuk mempermudahnya diharamkan pula. *Hukmun bisysyai'in hukmun bi-wasâ'ilihi* atau dengan redaksi lain, *al-wasâil tattabi'u al-maqâsid fii ahkamihâ*,<sup>27</sup> merupakan kaidah yang relevan dengan perbincangan lokalisasi perjudian.

Sudah sangat jelas bahwasanya aktivitas *maîsir* merupakan aktivitas yang dilarang oleh Allah, sebagaimana yang dikatakan dalam surah al-Maidah ayat 90, bahwa “*aktivitas maîsir adalah perbuatan syaitan maka jauhilah agar kalian mendapatkan keberuntungan*”. Lalu pada surah al-Maidah ayat 91 menjelaskan bahwa meminum *khamr* dan aktivitas *maîsir* menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama manusia, dan menghalangi seseorang dari mengingat Allah. Keharaman judi juga disebabkan karena cara mendapatkan kekayaan bukan atas dasar ikhtiar dan kerja, akan tetapi hanya berdasarkan spekulasi, untung-untungan atau taruhan, itulah mengapa judi diharamkan. Di sini dapat kami simpulkan, bahwasanya jika ingin aktivitas-aktivitas ekonomi yang kita lakukan di ridhai oleh Allah maka jauhi yang namanya aktivitas *maîsir*.

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 310.

<sup>27</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Darul Qalam, 1986), h. 159.

## B. Defenisi Batil

Pada pembahasan yang kedua adalah kriteria batil. Segala rangkaian bisnis ataupun aktivitas ekonomi yang lainnya, harus terhindar dari yang namanya unsur batil. Begitu bernilainya harta bagi kehidupan manusia, al-Qur'an juga memberikan batasan-batasan umum dalam bermuamalah, salah satunya larangan memakan harta atau mencari harta dengan cara yang batil. Dan ini menjadi bukti bahwa Islam memiliki konsep etika bagaimana melindungi hak dan kekayaan orang lain agar tidak dilanggar dan dirampas. Termasuk kegiatan konsumsi harus menghindari perilaku zalim dan batil.<sup>28</sup>

Ar-Raghib al-Asfahani menjelaskan *al-baathil* bermakna lawan dari kebenaran yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung apa-apa di dalamnya ketika diteliti atau diperiksa atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Shihab menyebutkan bahwa makna batil yaitu segala perkara yang diharamkan Allah swt atau tidak ada haknya. Dalam artian pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.<sup>29</sup>

Dalam kitab al-Munawwir yang ditulis oleh Ahmad Warson Munawwir, mengartikan kata batil yaitu dengan makna *fasad* atau rusak, sia-sia, tidak berguna, bohong. *Al-baathil* sendiri berarti sesuatu yang batil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia dan syaitan.<sup>30</sup>

Kata *al-baathil* dalam al-Qur'an terdapat 36 kali dengan berbagai derivasinya. *Bathala* disebut satu kali dalam al-Qur'an yaitu dalam surah al-'Araf ayat 11, *tubthilu* dua kali dalam surah al-Baqarah ayat 264 dan surah Muhammad ayat 33. *Yubthilu* satu kali dalam surah al-Anfal ayat 8 dan *sayubthiluhu* satu kali dalam surah Yunus ayat 81. Dibanding bentuk kata lainnya, kata *bathilun* disebut paling banyak yaitu 24 kali dalam al-Qur'an. *Bathilan* disebut dua kali dan *mubthilun* disebut lima kali.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)* Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, h. 248.

<sup>29</sup> Raghib Al-Asfahani, *Mufradât fii Gharib al-Qur'an*, (Mesir: Maktabah Wa Matba'ah Musthafa, t.th), h. 50-51.

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 92.

<sup>31</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahrasyy li Alfadz Al-Qur'an*. t.p.t. h. 123-124.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al-Qur'an al-Aziz*, menjelaskan bahwa kata batil yang berhubungan dengan memakan harta manusia secara batil ada di empat tempat, yaitu: Al-Baqarah ayat 188, an-Nisa ayat 29 dan 161, dan at-Taubah ayat 34.<sup>32</sup>

### 1. Ayat-ayat Batil Yang Tidak Berkaitan dengan Aktivitas Ekonomi

Ada banyak ayat-ayat batil yang tercantumkan di dalam al-Qur'an, akan tetapi tidak semua kata batil itu menyangkut dengan aktivitas ekonomi, contohnya pada ayat yang berikut ini;

#### a. Surah al-Baqarah Ayat 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”*

Ayat ini menceritakan tentang kaum Yahudi yang suka melakukan pencampuradukkan ini dan menyembunyikan kebenaran pada setiap kesempatan. Mereka selalu membuat fitnah dan kekacauan di kalangan masyarakat muslim, dan menciptakan kegoncangan dan kelabilan dalam barisan muslim.<sup>33</sup>

Sebagaimana Allah swt melarang dua hal penting; yaitu mencampuradukkan kebenaran dan menyembunyikannya. Allah swt menyuruh agar kita tidak menyampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, akan tetapi Allah swt menyuruh agar menampakkan kebenaran secara jelas. Yakni, janganlah kamu mencampuradukkan keyahudian dan kenasranian dengan keislaman, padahal kamu mengetahui bahwa yahudi dan nasrani itu dikembangkan menuju kepada bid'ah. Sedangkan Islam merupakan agama yang hak.<sup>34</sup>

Apa yang menyebabkan mereka memasukkan yang batil dan berusaha menyembunyikan kebenaran? Jawabnya, untuk menjual ayat-ayat Allah dengan nilai yang rendah.

---

<sup>32</sup> Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)* Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, h. 249.

<sup>33</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilali Al-Qur'an* Terj As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), vol. 1, h. 116.

<sup>34</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyu al-Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir* Terj Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), vol. 1, h. 119.

Kata batil adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Pintu kebatilan itu sangat banyak sekali, sedangkan yang hak itu hanya satu. Allah swt ingin menyampaikan bahwasanya kaum Yahudi telah meletakkan di dalam Taurat suatu kebatilan yang tidak pernah diperintahkan Allah dan menyembunyikan kebenaran tentang risalah rasul.<sup>35</sup>

#### b. Surah al-Baqarah Ayat 264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ  
مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ  
عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا  
كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”*

Pada ayat ini terdapat kata *تَبْطُلُوا* yang semakna dengan kata batil, *tubthilu* disini diartikan dengan makna menghilangkan atau menghapus. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya setiap orang yang bersedekah ikhlas hanya karena Allah swt dan mengharap pahala dari sedekah yang diberikan dan tidak mengharap apa pun dari orang yang menerima sedekah.<sup>36</sup> Yaitu janganlah membatalkan ganjaran atau pahala sedekahmu dari dua kelakuan buruk di atas,

---

<sup>35</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawis, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 1, h. 208.

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 4, h. 60.

yaitu pamrih dan tidak beriman. Memang, orang yang pamrih melakukan sesuatu dengan tujuan mendapat pujian manusia tidak wajar mendapat ganjaran dari Allah.

Jika ia menuntut ganjaran, hendaklah ia memintanya kepada siapa yang ia tujukan pekerjaan itu. Tidaklah benar meminta upah dari seseorang yang anda tidak bekerja untuknya. Yang pamrih hanya mengharap upahnya di dunia ini. Jika demikian, ia tidak percaya dengan hari kemudian, dan karena itu dia tidak wajar menuntut ganjaran ketika itu. Apalagi kelakuannya menunjukkan ia tidak percaya kepada Allah, tidak juga hari kemudian.<sup>37</sup>

Pemberian infak yang disertai dengan kata-kata yang menyakitkan akan mengakibatkan orang yang berinjak akan menderita dua kerugian: *pertama*, berkurang hartanya dan Allah tidak akan memberikan ganti, *kedua*, dirinya tidak akan menerima pahala infak tersebut dari Allah swt.

Jika seseorang berinjak karena riya, maka yang diperolehnya hanyalah kerugian: لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ *mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.* Maknanya, mereka rugi total, karena semuanya sudah kehilangan dan binasa secara sia-sia, tanpa ada yang tersisa sedikitpun dari kebaikan sebagai hasil usaha mereka. Hal itu terjadi karena mereka telah melupakan Allah kufur kepadanya.<sup>38</sup>

### c. Surah Muhammad Ayat 33

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.”*

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin tentang keharusan menaati perintah Allah dan Rasul-Nya.<sup>39</sup> Pakar-pakar al-

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 1, h. 694-695.

<sup>38</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 2, h. 80-81.

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 13, h. 380.



Qur'an menjelaskan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya digabung dengan hanya sekali perintah taat, hal ini mengisyaratkan bahwa taat yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah swt, baik perintah secara langsung dalam al-Qur'an maupun perintah-Nya yang dijelaskan oleh Rasul melalui hadits-hadits beliau.

Kata batil di sini atau lebih jelasnya تُبْطِلُوا diartikan dengan makna membatalkan atau merusak. Pembatalan amal yang dimaksud di atas adalah melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya amal, seperti murtad. Ada juga yang memahami batalnya dapat terjadi akibat melakukan dosa besar. Sebagaimana pembatalan dosa dapat terjadi dengan amal kebajikan, demikian juga sebaliknya.<sup>40</sup>

## 2. Ayat-ayat Batil Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Ekonomi

### a. Surah al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Ayat ini melarang seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Allah mengidhaafkan kata *amwâl* kepada *dhamir jamak (kum)* untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya harta adalah milik umat atau jamaah, sebab umat ini adalah umat yang satu dan saling solider. Ini juga menunjukkan bahwa menghargai dan menjaga harta orang lain terhitung menghargai dan menjaga harta kita sendiri. Karena itu, mengganggu

---

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 12, h. 486-487.

harta orang lain terhitung sebagai kejahatan terhadap umat ini yang mana ia merupakan salah satu individu didalamnya.<sup>41</sup>

M. Quraish Shihab mendefenisikan kata batil pada ayat ini adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.<sup>42</sup> Sedangkan Wahbah Zuhaili mengkategorikan batil dengan seluruh aktivitas atau memakan harta sesama dengan jalan yang tidak benar. Hal itu mencakup judi, penipuan, perampasan pengingkaran hak, dan cara lain yang tidak berkenaan di hati si pemilik, atau yang diharamkan oleh syariat meskipun seseorang memberikannya dengan kerelaan hati (misalnya upah pelacur, upah peramal, harga arak, babi, dan sebagainya yang tergolong permainan yang haram).

“Memakan dengan jalan yang batil” mencakup segala benda yang diperoleh dengan cara yang tidak benar (tidak diridhoi), seperti; riba dan judi (karena ia diambil tanpa imbalan), suap dan pembelaan (dipengadilan) dengan cara yang batil (sebab ia termasuk dalam membantu kezaliman), sedekah kepada orang yang mampu bekerja mencari rezeki (sebab sedekah seperti ini merupakan penghinaan bagi orang itu), mencuri dan merampas (karena perbuatan ini terhitung penyerangan terhadap harta orang lain, baik yang dirampas itu adalah benda ataupun manfaat), merugikan manfaat orang lain (misalnya: mempekerjakannya tanpa upah atau mengurangi upahnya), memakan harta anak yatim secara zalim, upah joget, upah pelacur, upah mantra, harta yang diambil dengan cara menipu dan memalsukan, dan jenis-jenis lainnya yang tergolong harta haram, yang mengantarkan kepada neraka, karena setiap tubuh yang tumbuh dari harta yang haram lebih pantas untuk masuk ke neraka.

Termasuk kategori “memakan dengan jalan yang batil” antara lain, hakim memenangkan anda dalam sengketa sementara anda tahu bahwa anda berada di pihak yang salah. Ayat ini secara terang menyatakan bahwa dosa ditanggung oleh orang yang makan

---

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 1, h. 408.

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 1, h. 498.

sementara ia tahu bahwa ia zalim dalam makan tersebut. Adapun orang yang tidak tahu tidak berdosa. Barang haram tidak berubah menjadi halal gara-gara keputusan hakim, sebab ia hanya memutuskan berdasarkan bukti lahiriah.<sup>43</sup>

Jadi, segala pekerjaan atau aktivitas ekonomi yang tidak diridhoi Allah, boleh dikatakan bahwa harta yang dihasilkan dari aktivitas tersebut adalah batil, sebagaimana halnya memakan makanan yang haram pula. Secara tidak sadar ia telah memasukkan makanan dan minuman haram ke dalam tubuh anak dan keluarganya yang tidak tahu apa-apa. Bagi keluarga yang tahu bahwa ia diberi makanan dan minuman yang haram, wajib baginya mengingatkan suaminya dengan mengatakan: “Kami tidak akan makan dari harta yang dihasilkan dengan cara haram karena Allah telah menjamin rezeki kami”.<sup>44</sup>

#### b. Surah an-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Berkenaan dengan *asbabun nuzulnya*, Sayyid Qutub menyebutkan tidak bisa dipastikan secara tegas kapan ayat tersebut diturunkan. Apakah sesudah atau sebelum pengharaman riba. Jika turun sebelum pengharaman riba maka ayat ini berfungsi sebagai peringatan awal tentang pengharaman riba, jika turun sesudah

---

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 1, h. 408.

<sup>44</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 1, h. 600.

pengharaman riba, maka ayat ini berfungsi sebagai penjelasan terhadap salah satu larangan mengambil harta manusia secara batil.<sup>45</sup>

Ayat ini merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan yang salah atau jalan kemaksiatan. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan cara riba, judi, menipu, menganiaya.<sup>46</sup> Semuanya ini merupakan aktivitas ekonomi yang dilarang Allah, yang tidak diridhoi Allah.

Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat di atas dengan kalimat janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian mengambil untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara bisnis yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syar'i. Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. Taradhi (saling ridha) adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua pihak pelaku transaksi, jual beli tanpa ada unsur penipuan.<sup>47</sup>

Al-Lusi menafsirkan harta batil tersebut yang didapatkan dengan unsur manzalimi, yaitu dengan riba dan lotre.<sup>48</sup> Sedangkan al-Thabari menjelaskan bahwa makna memakan harta dengan jalan yang batil dalam surah an-Nisa tersebut yaitu janganlah diantara kalian memakan harta orang lain dengan jalan yang diharamkan Allah dari padanya.<sup>49</sup> Dan Fakhruddin Al-Razi membaginya ke dalam dua makna, *pertama*, segala sesuatu yang tidak diharamkan

---

<sup>45</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Asy-Syuruk, 2004), vol. 2, h. 239.

<sup>46</sup> H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 258.

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al-Qur'an al-Aziz*, (Damsyik: Dal al-Fikr, 1997), h. 84.

<sup>48</sup> Syihabuddin Sayyid Mahmud Al-Lusi, *Ruh al-Ma'aani fi Tafsir al-Qur'an Adhim wa as-Sabil Matsani*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-A'rabi, t.t.h), h. 302.

<sup>49</sup> At-Thabari, *Jami al-Bayan an Ta'wil al-Qur'an*, (Kairo: Dar Hijr, 2001), h. 83.

oleh hukum syara', *kedua*, mengambil sesuatu dari orang tanpa pengganti.<sup>50</sup>

Al-Maraghi menjelaskan kata *bathil* pada ayat ini berasal dari kata *al-buthla* dan *buthlan* yang bermakna sia-sia dan kerugian. Sedangkan menurut syara' adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil. Atau menghabiskan harta dengan jalan yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Termasuk kategori *al-bathil*: mengundi nasib, *al-ghasy*, *khida'*, riba dan *ghabn*. Begitu juga menghabiskan harta pada tempat yang haram, dan menghabiskannya pada tempat yang haram, dan menghabiskannya pada tempat yang tidak bisa diterima oleh logika sehat.

Makna ayat di atas dapat dipahami bahwa perilaku batil adalah yang membuat orang lain tidak ridha karena hak-hak kebendaannya terzalimi. Pada ayat yang di atas sangat jelas Allah mengaitkan perkara perbuatan batil dengan sikap ridha dalam perdagangan. (*tijarah*).<sup>51</sup>

Dari beberapa defenisi batil yang dijelaskan oleh para mufasir di atas baik oleh Wahbah Zuhaili, al-Maraghi dan lain-lainnya terhadap penafsiran ayat di atas, tidak terlihat perbedaan yang signifikan, contoh defenisi yang di jelaskan oleh Wahbah Zuhaili lebih dari pada menunjukkan cara memperoleh harta, sedangkan yang dijelaskan oleh al-Maraghi fokus pada cara menggunakan harta. Yang kesemuanya menyebutkan bahwa aktivitas atau perilaku memakan harta secara batil ialah perilaku yang mendatangkan kezaliman bagi orang lain. Di antaranya dalam bentuk riba, lotre (*maisir*) *ghasab* (mencuri), *khianat* dan sebagainya.<sup>52</sup>

Sikap keridhaan para pihak merupakan salah satu asas pokok dalam muamalah yang disebut dengan *mabda' ar-radhaiyyah*.<sup>53</sup> Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasari oleh

---

<sup>50</sup> Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), vol. 5, h. 57.

<sup>51</sup> Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)* Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, h. 253.

<sup>52</sup> Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)* Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, h. 250.

<sup>53</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Pranata Media, 2006), h. 130.

keridhaan kedua belah pihak. Sebuah kaidah fihiyyah menyebutkan:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ماإلتزمه بلا تعاقد

*“Hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”*

Rasulullah saw. Bersabda:

لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه.

*“Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya.”* (Riwayat Ahmad, Ad-Daraquthny, Al-Baihaqy dan dinyatakan sebagai hadits Shahih oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dan Al-Albany).

Selain masalah keridhaan juga berkaitan dengan perilaku zalim terhadap orang lain, ketika hak-hak mereka dikhianati dan ditahan, tentu akan mendatangkan kezaliman. Prinsip ekonomi Islam juga sangat melarang perilaku tersebut, sesuai dengan kaidah: prinsip *latazlimuna wala tuzlamun* merupakan juga bahagian dari prinsip-prinsip yang dilarang dalam perdagangan. Prinsip ini selain mendatangkan kerugian bagi yang lain juga bagi diri sendiri.<sup>54</sup>

### c. Surah an-Nisa Ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”*

---

<sup>54</sup> Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)* Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, h. 253-254.

Ayat ini termasuk dari pembahasan riba, akan tetapi disini kami akan membahas sepenggal kalimat yang tercantumkan kata batil, yaitu وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, ayat ini membahas hal-hal yang memalukan dari orang-orang Yahudi, dan perbuatan-perbuatan mereka yang buruk.<sup>55</sup> Sebagaimana sebelumnya kaum Yahudi ini pernah melakukan aktivitas riba, suap, pencurian dan penipuan. Keseluruhannya merupakan pengambilan harta orang lain secara batil.<sup>56</sup>

Setelah Allah menyebutkan beberapa jenis dosa dan kejahatan yang mereka lakukan, kemudian diterangkanlah balasan mereka kelak di akhirat atas dosa-dosa tersebut, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا *Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

Jadi, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kaum Yahudi tersebut merupakan aktivitas ekonomi yang dilarang oleh Allah swt. karena adanya kezaliman dan ketidak jujuran di dalamnya, dan aktivitas ini akan berdampak buruk bagi yang melakukannya, dan berdampak buruk bagi korban tersebut.

#### d. Surat at-Taubah Ayat 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”*

<sup>55</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, vol. 6, h. 31.

<sup>56</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 3, h. 443.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud *al-bâthil* dalam ayat ini adalah perilaku mayoritas tokoh agama Yahudi dan Nasrani menjual agama untuk memperoleh dunia, dengan menggunakan posisi dan jabatan agama mereka sebagai justifikasi untuk memperoleh harta masyarakat (umatnya) dengan nafsu mereka yaitu dengan cara yang batil, seperti mengwajibkan hadiah dan pajak.<sup>57</sup>

Contoh-contoh perilaku mereka mengambil harta dengan batil, di antaranya, menerima suap dalam hukum-hukum pengadilan, makan riba yang diharamkan kepada mereka, mengambil hadiah, nadzar dan wakaf-wakaf yang dikhususkan untuk kuburan para nabi dan orang-orang saleh.<sup>58</sup>

Semuanya aktivitas tersebut menunjukkan bahwa mereka telah memakan harta manusia dengan cara tidak halal. Hal ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa terdapat cara yang legal atau diperbolehkan untuk memakan harta orang lain, yaitu dengan cara jual beli, dan mengambil keuntungan yang wajar.<sup>59</sup>

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “memakan” dalam ayat tersebut adalah menerima, mengambil dan menguasai. Hal ini diungkapkan dengan “memakan” sebagai kiasan.

Ayat ini memberikan pesan kepada orang-orang yang beriman agar tidak berperilaku sebagaimana orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, yang mengambil dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, antara lain dengan menerima sogok, memanipulasi ajaran untuk memperoleh keuntungan materi. Mereka menampakkan diri sebagai agamawan yang dekat dengan Tuhan dan seolah-olah mementingkan akhirat tetapi hakikat mereka tidak demikian.

Perilaku memakan harta orang dengan jalan batil yang mereka lakukan yaitu memperoleh harta itu dengan cara menyuap untuk mengubah aneka hukum dan syariat, dan meyakinkan orang lain bahwa dirinya merupakan orang-orang yang pandai dan terampil

---

<sup>57</sup> Ibnu Katsîr, *Tafsir al-Qur'an al-azhîm*, (Mesir: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2004), h. 420.

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 5, h. 450-451.

<sup>59</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 5, h. 547.



dalam menafsirkan ayat serta menjelaskan kandungan ayat-ayat Allah. “memakan” diungkapkan dengan “mengambil”. Padahal yang dicela hanyalah mengambil harta secara batil, karena memakan merupakan tujuan utama dari mengambil.<sup>60</sup>

Yang dimaksud dengan menginfakkan harta di jalan Allah mencakup banyak hal, seperti membuat gerakan di masyarakat hingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Sikap menimbun-nimbun harta ini sudah ada sejak lama namun baru disadari bahayanya oleh manusia. Setiap kali kamu memanfaatkan hartamu di pasar, berarti kamu telah membuka satu lapangan kerja bagi orang lain. Dengan demikian meningkatlah kesejahteraan umat manusia.<sup>61</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan batil adalah tidak sesuai anjuran atau jenisnya, alias tidak menghasilkan apapun, contohnya, ketika kita menjual barang akan tetapi barang yang kita jual itu ada cacatnya, ada yang hilang dari barang tersebut, maka perbuatan ini adalah perbuatan batil, karena kita menjual barang yang tidak sesuai anjuran pembeli atau tidak sesuai jenis yang diinginkan oleh pembeli, bahkan tidak menghasilkan apapun bagi pembeli, baik itu rasa puas senang dan yang lainnya.

Sebagai kesimpulan seluruh aktivitas-aktivitas ekonomi yang menimbulkan kebatilan, seperti yang dijelaskan ayat-ayat sebelumnya (surah al-Baqarah ayat 188, an-Nisa' ayat 29 dan 161, at-Taubah ayat 34) yaitu melakukan aktivitas judi, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, menggunakan posisi dan jabatan agama sebagai justifikasi untuk memperoleh harta masyarakat, menerima suap dalam hukum-hukum pengadilan dan lain sebagainya, seluruhnya merupakan aktivitas ekonomi yang dilarang oleh Allah, maka jika ingin aktivitas ekonomi kalian di ridhoi oleh Allah maka jauhilah aktivitas-aktivitas tersebut.

---

<sup>60</sup> Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)* Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018, h. 250.

<sup>61</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 5, h. 550.

### C. Defenisi Zalim

Pembahasan yang ketiga dari kriteria *Mubazir* adalah sifat zalim. Setiap aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan harus terhindar dari yang namanya sifat zalim, karena sifat ini sangat merugikan seseorang dalam melakukan aktivitas ekonomi, dan bahkan Allah tidak menyukai sifat zalim ini, maka boleh dikatakan bahwa jika ingin aktivitas ekonomi yang kita lakukan di ridhai oleh Allah maka hindari yang namanya sifat zalim dalam bertransaksi, baik itu dalam perdagangan, bisnis dan semacamnya.

Sebelum menafsirkan ayat-ayat zalim, terlebih dahulu kita menjelaskan kata zalim, baik itu secara bahasa, maupun secara pengertian.

Secara etimologi zalim berasal dari kata *ظلم-يظلم-ظلمًا* yang memiliki dua arti, yang *pertama*, yaitu lawan kata dari pelita atau cahaya yang berarti gelap. Yang *kedua*, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.<sup>62</sup>

Dalam *Mu'jâm al-Wasîth* zalim diartikan dengan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan mempunyai makna dasar kegelapan dan lawan kata dari cahaya.<sup>63</sup> Dalam kamus al-Munjid bahwa kata zalim diartikan sebagai seseorang yang suka kemewahan dan juga dikaitkan dengan gelapnya malam, serta sesuatu yang buruk akibatnya. Selain bermakna aniaya, zalim juga bermakna meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.<sup>64</sup>

Kata zalim juga di artikan dengan tidak ada cahaya (gelap), aniaya, kejahatan, dosa, kesewenang-wenangan, dan sebagainya.<sup>65</sup> Kemudian term tersebut digunakan untuk arti kemusyrikan, kefasikan, dan lain sebagainya. Zalim juga kebalikan dari *al-'Adl* yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempat semestinya baik menyangkut ukuran, waktu, dan tempat.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> Abu Husain Ahmad bin Faris Ibn Zakariyah, *Maqayis al-Lughah*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabiy, 1971), vol. 3, h. 336.

<sup>63</sup> Shauqi Dhâif, *Al-Mu'jâm al-Wasîth*, (Mesir: Maktabah Sharouq ad-Dauliyyah, 2011), h. 577.

<sup>64</sup> Louis Ma'luf al-Yassu'ui dan Bernaed Tottel al-Yassu'i, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Lebanon: Dar al-Mashriq, t.th.), 998.

<sup>65</sup> Ibn Mansûr al-Ansari, *Lisân al-'Arab*, (t.t: Dâr al-Fikr, t.th), vol. 15, h. 226.

<sup>66</sup> Harifuddin Cawidu, *Diktat Tafsir*, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin: 1993), h. 31.

Di dalam kamus bahasa Indonesia kata zalim diartikan dengan bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, serta kejam,<sup>67</sup> atau boleh juga dikatakan bahwa orang yang zalim senantiasa menyakiti hati orang lain baik itu secara lahiriah maupun batiniah.

Secara pengertian zalim diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan kecenderungan kepada kebatilan.<sup>68</sup> Lebih lanjut Dawan Rahardjo dalam bukunya menjelaskan bahwa kata zalim merupakan segi atau dimensi kekafiran atau kekufuran, dalam bahasa Indonesia istilah zalim itu mengandung konotasi tertentu. Zalim sama dengan kejam yakni tindakan yang tidak berprikemanusiaan. Dalam bahasa Jawa (tepa zahra), maksudnya adalah seseorang yang berbuat kejam itu harus berpikir, bagaimana jika hal itu dikenakan pada dirinya sendiri, akan tetapi zalim juga mengandung pengertian sewenang-wenang, tidak mengikuti norma susila, norma hukum, menurut kemauannya sendiri, tidak mempertimbangkan hak-hak orang lain.<sup>69</sup>

Zalim mempunyai banyak cakupan, oleh karena itu para ulama mempunyai defenisi masing-masing terhadap kata zalim, antara lain, Al-Syaukâni dalam kitabnya *Fathu al-Qadîr* memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan zalim adalah tidak ada cahaya.<sup>70</sup> Sedangkan Imam at-Thabarî dalam tafsirnya, memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang zalim adalah orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka orang-orang tersebut dianggap sebagai orang-orang *fâsiq*.<sup>71</sup>

Imam az-Zahabi mengatakan bahwa zalim mempunyai makna yang sangat luas, antara lain memakan serta mengambil harta orang lain secara paksa, memukul, mencaci, menindas orang-orang yang lemah, dan membenci atau memusuhi orang lain tanpa alasan yang jelas.<sup>72</sup>

---

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 836.

<sup>68</sup> Afif Abd Fattah Tabbara, *al-Khatayah fi Nasar al-Islam*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Risalah, 1986), h. 3

<sup>69</sup> Dawan Rahardjo, *Ensiklopedia al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 393.

<sup>70</sup> Muhammad bin Ali al-Syaukânî, *Fathu al-Qadîr*, (Maktab al-Syâmila), vol. 1, h. 42.

<sup>71</sup> At-Thabarî, *Jâmi'u al-Bayân fi Ta'wili al-Qur'an*, (Maktab al-Syâmilah), vol. 2, h. 112.

<sup>72</sup> Syamsuddin az-Zahabi, *Kitâb al-Kabâir*, (Jeddah: al-Haramaen, t.t), h. 87.

Abu al-Lais al-Samarqandi mengatakan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dari zalim, sebab jika kita melakukan satu dosa yang berkaitan langsung dengan Allah, maka dengan bertaubat secara sungguh-sungguh bisa jadi dosa kita akan diampuni oleh Allah swt. akan tetapi jika dosa tersebut berkaitan berkaitan dengan sesama manusia, maka tidak ada jalan melainkan meminta maaf kepada yang teraniaya tersebut. Bila tidak sempat meminta maaf kepada yang teraniaya tersebut, maka bacakan istighfar untuknya semoga dengan hal tersebut maka akan dihalalkan kelak di hari kiamat.<sup>73</sup>

Menurut Arif Bijaksana bahwa zalim terbagi atas tiga bagian, yang *petama*, zalimnya manusia kepada Allah, perbuatan zalim yang paling besar dalam kategori ini adalah syirik, kufur, dan munafik. *Kedua*, zalimnya manusia kepada sesama makhluk, perbuatan zalim dalam kategori ini adalah *fasâd*, mencuri, korupsi, riba, dan *ghibah*. Sedangkan yang *ketiga*, zalimnya manusia terhadap diri sendiri, ada beberapa istilah mengenai kezaliman terhadap diri sendiri diantaranya, zina, minum *khamr*, dan Takabbur.<sup>74</sup>

Term zalim terulang sebanyak 315 kali dalam al-Qur'an,<sup>75</sup> jika dilihat dari segi bentuk pengungkapannya terulang sebanyak 39 bentuk, namun tidak semua yang akan ditafsirkan, pada pembahasan ini kami hanya menafsirkan ayat-ayat zalim yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, namun sebelum menafsirkan ayat-ayat zalim yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, terlebih dahulu kami menafsirkan ayat zalim yang tidak berkaitan dengan aktivitas ekonomi.

## 1. Ayat-ayat Zalim Yang Tidak Berkaitan dengan Aktivitas Ekonomi

### a. Surah An-Nisa Ayat 160

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

---

<sup>73</sup> Abu al-Laîs al-Samarqandi, *Tanbihul Gâfilîn*, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 136.

<sup>74</sup> Wahyono Abdul Ghafur, *Menyingkap Rahasia al-Qur'an*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2009), h. 269-270.

<sup>75</sup> Muhammad Fuâd 'Abdu al-Bâqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâz al-Qur'an*, (t.th: Maktabah Dahlân, t.t), h. 551.

*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) diharamkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.”*

Ayat yang lalu membahas secara umum kedurhakaan Ahl al-Kitâb, khususnya orang-orang Yahudi, kini melalui ayat ini diinformasikan sekelumit perincian sanksi yang menimpa mereka dengan menyebut penyebab utamanya, yaitu bahwa mereka berlaku zalim, tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar.<sup>76</sup>

Sayyid Quthb menerangkan dalam tafsirnya perbuatan zalim yang dilakukan kaum Yahudi, yaitu mereka terus-menerus melakukan atau menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan juga tindakan mereka memakan riba yang mereka telah dilarang untuk dimakan, serta tindakan mereka yang memakan harta manusia dengan cara yang batil, baik dengan jalan riba maupun cara-cara lain.

Akibat kezaliman-kezaliman yang telah mereka lakukan, maka diharamkan kepada mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya diharamkan kepada mereka. Dan Allah menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang kafir di antara mereka.<sup>77</sup>

Yang diharamkan bagi mereka setelah sebelumnya diharamkan antara lain disebutkan dalam surah al-An’am ayat 146, *“Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya Kami adalah Mahabener.”*<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 805.

<sup>77</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilali Al-Qur’an* Terj As’ad Yasin dkk, vol. 3, h. 130.

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 806.

## b. Surah Hud Ayat 113

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ  
مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.”

Menurut Ibnu Katsîr, bahwa ayat ini menjadi dasar atau petunjuk agar supaya tidak membantu orang-orang zalim dengan kata lain bekerja sama dalam berbuat kezaliman.<sup>79</sup> Menurut az-Zahabi dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *tarkanû* pada ayat yang di atas adalah diam terhadap sesuatu dan condong kepadanya dengan penuh kecintaan.<sup>80</sup>

Termasuk berdosa, membantu atau memfasilitasi orang yang akan berbuat dosa. Karena itu keika akan membantu orang lain, baik secara sukarela maupun ada unsur bisnisnya, seperti rental, pinjam-meminjam, penginapan, hotel, kontrakan, dan lain sebagainya, maka akan lebih baik kalau yang membantu tersebut mengetahui untuk apa bantuan atau pinjamannya tersebut digunakan. Hal ini bukan karena tidak ikhlas atau tidak profesional, tapi untuk menghindari penyalahgunaan bantuan atau pinjaman.<sup>81</sup>

## 2. Ayat-ayat Zalim Yang Berkaitan dengan Aktivitas Ekonomi

### a. Surah Al-Baqarah Ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ص</sup> وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.

<sup>79</sup> Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*, (Maktabah al-Syâmilah).

<sup>80</sup> Syamsuddin az-Zahabi, *Kitâb al-Kabâir*, h. 145.

<sup>81</sup> Wahyono Abdul Ghafur, *Menyingkap Rahasia al-Qur'an*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2009), h. 201.

*Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

Ayat ini berisikan tentang orang-orang jahiliyah yang dulunya selalu melakukan aktivitas riba, ayat ini menegaskan bahwa jika kalian tidak mau meninggalkan riba dan tetap memungut sisa riba yang ada, maka berarti kalian mengibarkan bendera perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya berarti mereka adalah para musuh yang keluar dari jalur syariat-Nya.

Jika kalian mau melaksanakan perintah Allah swt dengan meninggalkan riba maka kalian berhak mendapatkan pokok harta kalian secara utuh tanpa dikurangi dan ditambahi maka dengan begitu, berarti kalian tidak menganiaya orang lain dengan mengambil riba darinya dan kalian tidak pula dianiaya dengan dikurangnya sebagian pokok harta kalian.<sup>82</sup>

Yang kami fokuskan pada ayat ini adalah penggalan ayat yang berbunyi *لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ* M. Quraish Shihab menafsirkannya dengan, kamu tidak menganiaya mereka dengan membebani mereka pembayaran hutang yang melebihi apa yang mereka terima, dan tidak pula dianiaya oleh mereka karena mereka harus membayar penuh sebesar jumlah utang yang mereka terima.<sup>83</sup>

Ini artinya bahwa tidak ada hak bagi rentenir untuk membungakan satu atau dua kali lipat dari modal, dan tidak pula dengan bunga yang berlipat ganda. Dengan demikian tidak ada penganiayaan atas orang yang berhutang untuk menanggung beban tambahan bunga yang berlipat ganda dari mereka.

Maka dengan turunnya ayat ini Allah ingin memotong tali kezaliman yang telah lewat dengan menetapkan larangan untuk berbuat zalim dengan mengambil modal saja, dan mencegah kezaliman baru dengan memberikan haknya. Allah tidak pernah membenarkan kezaliman pada orang yang pernah menzalimi sebagai wujud dari balas dendam.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2, h. 119.

<sup>83</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 727.

<sup>84</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 2, h. 128.

Sebagai kesimpulan pada ayat ini, jika kalian tidak ingin diperangi dan ingin harta-harta kalian kembali maka janganlah kalian menzalimi seseorang dengan hutang yang melebihi apa yang mereka terima, dengan kata lain janganlah kalian menzalimi seseorang dengan melakukan aktivitas riba. Karena perbuatan zalim yang dilakukan melalui hutang-piutang maupun dalam berdagang itu merupakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak di ridhoi oleh Allah.

**b. Surah An-Nisa' Ayat 29-30**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا  
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (29) Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (30)*

Pada ayat 29 kami telah jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta seseorang dengan jalan yang batil, yaitu memakan harta seseorang dengan cara korupsi, mencuri, riba, dan sebagainya. Allah menganjurkan agar mencari rezeki dengan cara berdagang, berbisnis atas dasar suka sama suka, dalam arti perdagangan yang tidak didasari dengan kecurangan, kezaliman, dan inilah yang dimaksud dengan aktivitas ekonomi yang di ridhai oleh Allah.

Ayat 30 dari surah an-Nisa' ini menegaskan bahwa barang siapa yang berbuat demikian, yakni melakukan perniagaan yang



didasari kebatilan dan kezaliman dengan melakukan agresi yang sangat besar serta penganiayaan, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, walau usianya di dunia ini masih panjang, itu adalah ketentuan Allah, memasukkan mereka ke dalam neraka adalah mudah bagi Allah.<sup>85</sup> Ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, melampaui batas, dan zalim. Mereka diancam dengan azab yang pedih di akhirat kelak.<sup>86</sup>

Sebagai kesimpulan ayat yang di atas, bahwa Allah melarang hambanya melakukan aktivitas ekonomi dengan cara yang batil dan zalim, bahkan Allah mengancam akan memasukkan mereka ke dalam neraka bagi mereka yang melakukan aktivitas ekonomi dengan jalan yang batil dan zalim. Maka dari itu jika ingin aktivitas ekonomi yang kalian lakukan di ridhai oleh Allah, tinggalkanlah perbuatan zalim di dalamnya, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim.

#### D. Defenisi Riba

Riba termasuk salah satu topik yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam. Penting bukan saja karena al-Qur'an mengecamnya dengan sangat keras, tetapi lebih dari itu dampak riba dapat menghancurkan sendi-sendi ekonomi bangsa dan umat. Riba sesungguhnya menjadi bagian dari tradisi bangsa arab yang sudah berurat berakar. Tidak mudah untuk menghampusnya. Perlu pendekatan khusus. Demikianlah, al-Qur'an dalam menegaskan pengharaman riba tampaknya menempuh jalan istidraj (berangsur-angsur) atau bertahap.<sup>87</sup>

Kata riba berasal dari akar kata *raba-yarbu-rabwan wa riban wa rubuwwan* ( رَبَا - يَرْبُو - رَبَوًا - وَرَبًا - وَرَبُوءًا ) Secara leksial, kata ini diartikan dengan az-Ziyadah (bertambah), dan an-Nama (tumbuh).<sup>88</sup> Dalam kamus-kamus yang ada kata riba diartikan sebagai tambahan. Tambahan yang

---

<sup>85</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 2, h. 500.

<sup>86</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilali Al-Qur'an* Terj As'ad Yasin dkk, vol. 2, h. 343.

<sup>87</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi; Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*, h. 217.

<sup>88</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 830.

dimaksud adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.<sup>89</sup>

Menurut pendapat para ahli fikih tentang pengertian riba, antara lain sebagai berikut. Menurut Al-Mali pengertian riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut syara', ketika berakad atau bertransaksi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, pengertian riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh syeikh Muhammad Abduh bahwa pengertian riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), sebab pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>90</sup>

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa riba menurut istilah fukaha adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan/imbangan terhadap tambahan tersebut.<sup>91</sup> Dalam madzhab Syafi'i riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.<sup>92</sup>

Sementara itu para ahli tafsir mendefenisikan riba sebagai berikut. Menurut al-Razi secara bahasa riba adalah tambahan.<sup>93</sup> Menurut al-Shabuni, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa meminjam. Menurut al-Jurjani riba adalah tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad.<sup>94</sup> Menurut Ibnu al-Arabi al-Maliki

---

<sup>89</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 2.

<sup>90</sup> Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 71.

<sup>91</sup> Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 193-198.

<sup>92</sup> Nawawi, *Al-Majmu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 403-404.

<sup>93</sup> Fahrudin al-Razi, *Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*, vol. 7-8, h.75.

<sup>94</sup> Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Conomica, Vol. VII, Edisi. 1, Mei 2016, h. 5.

mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.<sup>95</sup>

Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya mendefinisikan riba yaitu setiap pinjaman yang mendatangkan nilai tambah. Demikianlah Abu Hanifah yang biasa duduk dibayangan tembok tetangganya saat tetangganya meminjam uang darinya, dia pun tidak mau lagi duduk tempat tersebut. Dia takut bila itu dinilai sebagai nilai tambah dalam bentuk sarana dari uang yang kupinjamkan kepadanya.<sup>96</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai riba tersebut, secara umum yang dinamakan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syari'ah. Maksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Misal dalam jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga ikut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa muncul setiap saat.<sup>97</sup>

Riba banyak dinilai oleh banyak orang sebagai pemicu krisis. Riba atau bunga adalah penyebab utama terjadinya krisis. Menurut Agustianto riba adalah jantung dari sistem ekonomi kapitalisme. Al-Qur'an sendiri membicarakan riba adalah dalam konteks ekonomi makro, bukan hanya ekonomi mikro. Membicarakan riba dalam konteks ekonomi makro yaitu mengkaji dampak riba terhadap ekonomi masyarakat secara menyeluruh, bukan individu atau perusahaan. Dalam sistem kapitalis ini, bunga bank merupakan jantung dari sistem prekonomian, hampir tidak ada sisi dari perekonomian, yang luput dari mekanisme kredit bunga bank. Mulai dari transaksi lokal, hingga perdagangan internasional.<sup>98</sup>

Perlu kita ketahui bahwa riba tidak hanya ada satu macam akan tetapi riba ada dua macam: Riba pinjaman, yakni yang dijelaskan keharamannya

---

<sup>95</sup> Muh Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 38.

<sup>96</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, h. 586-587.

<sup>97</sup> Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an)*, Jurnal Suhuf, Vol. 27, No. 1, Mei 2015, h. 44-45.

<sup>98</sup> Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Conomica, h. 21.

dengan diturunkannya ayat al-Qur'an. Yang kedua riba jual beli. Yakni riba yang dijelaskan dalam As-Sunnah yang suci. Berikut penjelasannya;

### **1. Riba Pinjaman (Riba *Ad-Duyun*)**

Yakni riba terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungan, baik dalam wujud penjualan, pinjaman dan sejenisnya. Yaitu tambahan (bunga) dari hutang karena ditangguhkannya waktu pembayaran. Itu adalah riba yang jelas yang tersebar luas di tengah masyarakat di masa jahiliyah, lalu kembali dilestarikan oleh bank-bank modern di zaman sekarang ini. Padahal itu adalah bentuk aplikasi riba yang paling kentara dan paling buruk. Karena riba itulah diturunkan ayat-ayat al-Qur'an yang mengharamkannya. Dan karena riba itulah terbentuk ijma kaum muslimin. Inti riba pada masa itu adalah bunga pada hutang karena penangguhan waktu pembayaran, apapun asal hutang tersebut, baik melalui pinjaman, jual beli atau lainnya.<sup>99</sup>

#### **a. Riba Jahiliyah**

Riba ini terdapat pada hutang yang dibayar melebihi dari pokoknya, hal ini dikarenakan si peminjam tidak mampu untuk membayarnya pada waktu yang telah ditetapkan. Adapun penambahan hutang yang dibayarkan akan semakin bertambah besar bersamaan dengan semakin mundurnya waktu pelunasan hutang. Sistem ini dikenal juga dengan istilah riba *mudha'afah* (melipatgandakan uang).

Contohnya: Fulan meminjam uang dengan Fulana sebesar Rp. 500.000 dengan tempo dua bulan. Saat waktunya tiba Fulana meminta uang yang dipinjam, akan tetapi Fulan berkata bahwa ia belum dapat membayar uang yang dipinjam dan meminta waktu tambahan satu bulan. Fulana menyetujui dengan memberikan syarat bahwa uang yang harus dibayar menjadi Rp. 560.000. Penambahan jumlah tersebut termasuk kategori Riba jahiliyah.

#### **b. Riba Qardh**

Riba jenis ini memiliki pengertian adanya manfaat yang disyaratkan oleh pemilik dana kepada yang berhutang.

---

<sup>99</sup> Abdullah Al-Muslih & Shalah Ash-Shawi, *Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI, Menuntaskan Kegamangan Umat, Terj Abu Umar Basyir*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 16.

Contohnya: Fulan ingin meminjam uang kepada fulana sebesar Rp. 500.000. fulan menyetujui namun dengan syarat ketika Fulan hendak mengembalikan uang, maka uang yang harus dikembalikan Fulan adalah Rp. 550.000. kelebihan Rp. 50.000 tersebut termasuk kedalam riba Qardh.<sup>100</sup>

## 2. Riba Jual Beli

Yakni riba yang terdapat pada penjualan komoditi (produk atau barang dagangan) riba *fadhhal*. Komoditi riba *fadhhal* yang disebutkan dalam nash ada enam: Emas, perak, gandum, kurma, garam, dan jewawut. Dan riba jual beli ini terbagi menjadi dua;<sup>101</sup>

### a. Riba *Fadhhal* (dengan kelebihan/tambahan)

Riba *Fadhhal* memiliki pengertian apabila terjadi pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk kedalam barang *ribawi*. Atau jika emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan jenisnya, dan harus diserahterimakan secara langsung.

Contohnya: seseorang menukarkan 10 gram emas (jenis 916) dengan 12 gram emas (jenis 750). Pertukaran seperti ini tidak diperbolehkan. Walaupun jenis 750 lebih bert dibandingkan jenis 916. Hal ini dikarenakan sebaiknya dalam pertukaran keduanya memiliki berat timbangan dan jenis yang sama.

### b. Riba *Nasi'ah* (Penanggungan)

Riba jenis ini memiliki pengertian yaitu adanya penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan barang *ribawi* lainnya. Riba ini muncul dikarenakan adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Contohnya: Fulana membeli dan mengambil emas seberat 3 gram pada bulan ini, akan tetapi uangnya diserahkan pada bulan depan. Hal ini termasuk kedalam riba *Nasi'ah*, hal ini dikarenakan

---

<sup>100</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 80.

<sup>101</sup> Abdullah Al-Muslih & Shalah Ash-Shawi, *Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI, Menuntaskan Kegamangan Umat, Terj Abu Umar Basyir*, h. 11.

harga emas pada bulan ini belum tentu dan pada umumnya akan berubah di bulan depannya.<sup>102</sup>

Al-Maraghi di dalam Tafsirnya, menyebutkan bahwa tahap-tahap pembicaraan al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamr* (minuman keras). Pada tahap pertama, al-Qur'an sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya, yakni bahwa riba yang diberikan agar harta menjadi bertambah banyak, padahal pada hakikatnya tidak bertambah di sisi Allah. Sebaiknya zakat yang diberikan karena mengharap ridha Allah itulah yang akan berlipat ganda pahalanya. Tahap kedua, mengisyaratkan keharamannya dengan menyebutkan ancaman siksa yang pedih kepada orang-orang kafir, yakni bagi mereka yang menghalalkan riba dan memakan harta manusia dengan cara batil. Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit al-Qur'an menyatakan keharaman salah satu bentuknya, yakni riba yang berlipat ganda.<sup>103</sup> Akhirnya pada tahap keempat, menjelang berakhirnya misi kenabian Muhammad saw, mengecam keras mereka melakukan riba, dan meminta kaum muslimin untuk membatalkan semua riba, memerintahkan mereka untuk hanya mengambil uang pokok, dan meninggalkannya meskipun ini merupakan kerugian dan beban berat bagi yang meminjamkannya.<sup>104</sup>

Secara kronologis menurut Dawam Rahardjo, ayat pertama yang turun tentang riba adalah yang tercantum dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 39. Ayat ini memberikan defenisi tentang riba. Selanjutnya, soal riba dibahas dalam serumpun ayat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 280. Defenisi lain tentang riba disebut dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130. Ayat inilah yang membuka diskusi dan memberi peluang terhadap penafsiran lain tentang riba. Dan ayat terakhir turun, tercantum dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 161.<sup>105</sup>

Dalam al-Qur'an kata riba ditemukan sebanyak delapan kali pada empat surah, yaitu QS. Al-Baqarah, QS. Ali Imran, QS. An-Nisa, dan QS. Ar-Rum. Tiga surah yang disebutkan pertama diturunkan setelah Nabi

---

<sup>102</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, h. 80

<sup>103</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, h. 831.

<sup>104</sup> Umer Chafra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil, terj, Lukman Hakim*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 26-27.

<sup>105</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi; Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*, h. 219.

Muhammad saw. hijrah ke Madinah, sedangkan QS. Ar-Rum diturunkan sebelum hijrah.<sup>106</sup> Berikut urutan atau tahapan pengharaman riba;

### 1. Surah Ar-Rum Ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Ayat di atas merupakan bagian dari ayat-ayat *Makkiyah*. Sebagaimana lazim diketahui, pada umumnya ayat-ayat *Makkiyah* lebih dominan berbicara mengenai masalah-masalah akidah. Pembahasan mengenai riba pada ayat ini, termasuk dalam kategori ayat-ayat *Makkiyah* itu yang menyimpan sebuah indikasi mengenai betapa urgennya masalah riba ini. Secara eksplisit ayat tersebut menyatakan bahwa riba tidak berimplikasi pada perolehan pahala. Berbeda dengan zakat yang bila ditunaikan semata-mata untuk menggapai ridho Allah, pasti pelakunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.<sup>107</sup>

Dari ayat inilah riba itu didefinisikan sebagai *ziyadah*. Yang dimaksud dengan riba adalah nilai-nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Pada ayat di atas tidak atau belum terdapat ketentuan hukum tentang haramnya riba. Agaknya ayat ini sekedar anjang-ancang terhadap larangan riba dalam ayat-ayat yang turun kemudian.<sup>108</sup>

Mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud riba pada ayat tersebut adalah suatu bentuk pemberian yang disampaikan

---

<sup>106</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, h. 831.

<sup>107</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an dan Literatur Fikih Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2, Juli 2011, h. 294.

<sup>108</sup> Dawan Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-KonsepKunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 604.

seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk menggapai ridho Allah, tetapi hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan duniawi semata. Meskipun pemberian sesuatu dari seseorang dengan motif untuk menggapai yang lebih banyak termasuk dalam kategori riba, akan tetapi ia boleh diterima.<sup>109</sup> Hal ini didasarkan pada kandungan ayat tersebut yang sama sekali tidak menyatakan pelarangan riba.<sup>110</sup>

Hal ini berkaitan dengan perkataan Ibnu Abbas dalam tafsirnya, “Riba itu ada dua macam, yakni riba yang haram dan riba yang halal. Riba yang halal adalah hadiah yang diberikan seseorang dengan motivasi untuk mendapatkan yang berlipat ganda”.<sup>111</sup> Hal senada yang disampaikan oleh Al-Qurthubi dalam tafsirnya, “riba itu berarti tambahan. Riba itu ada dua macam, yaitu riba yang haram dan riba yang halal. Riba yang halal itu ialah hadiah yang diberikan seseorang (kepada orang lain) dengan motif untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibanding hadiah yang diberikannya itu. Pemberi hadiah yang punya motif seperti ini tidak akan mendapatkan pahala dan juga tidak terkena dosa.”<sup>112</sup>

Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat ini bahwa barangsiapa memberi suatu pemberian dengan maksud supaya dia mendapatkan imbalan balik lebih banyak dari pemberian yang dia berikan, itu tidak ada pahalanya di sisi Allah swt, sebagaimana firman-Nya pada surah al-Muddatsir ayat 6; “*dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.*” Janganlah kamu memberi suatu pemberian dengan maksud supaya mendapatkan imbalan balik yang lebih banyak dari apa yang kamu berikan. Perbuatan ini adalah haram bagi Nabi Muhammad saw. secara khusus, namun halal dan boleh bagi selain beliau, tetapi tidak berpahala. Inilah yang dimaksud dengan riba yang halal atau hibah ats-Tsawaab (memberi dengan tujuan ingin mendapatkan imbalan balik yang lebih baik dan lebih banyak). Adapun riba yang haram secara

---

<sup>109</sup> Abdul Azhim Jalal Abu Zayd, *Fiqh al-Riba Dirasah Muqaranah wa Syamilah li Tathbiqat al-Mu'ashirah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2004), h. 70.

<sup>110</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, h. 831.

<sup>111</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. 3, h. 435.

<sup>112</sup> Al-Qurthubi, *al-Jami' lil Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1372 H), vol. 23, h. 36.



syara' yang dimusnahkan oleh Allah swt dan besar dosanya adalah riba jual beli dan riba utang piutang yang sudah diketahui bersama.<sup>113</sup>

Ayat di atas menjadi menarik karena riba dihadapkan dengan zakat. Baik riba atau zakat sama-sama mengandung makna *ziyadah* (tambahan). Bedanya adalah, riba itu *ziyadah* pada harta manusia tetapi tidak mengandung nilai tambah di sisi Allah. Sedangkan zakat itu maknanya *ziyadah* pada sisi Allah walaupun terkesan harta berkurang di sisi manusia. Dengan kata lain, orang yang berzakat kendati terkesan hartanya (secara lahiriah) berkurang namun hakikatnya harta tersebut bertambah di sisi Allah swt. Sebaliknya orang yang memperaktekkan riba, kendati secara lahir hartanya bertambah dan dia seakan mendapatkan keuntungan, namun di sisi Allah, apa yang dilakukannya merupakan kesia-siaan atau suatu kerugian.<sup>114</sup>

Bila kita cermati, ayat ini ternyata tidak secara eksplisit menyebut tentang keharaman riba. Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud riba pada ayat di atas. Satu pendapat, dari al-Qurthubi menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat ini adalah riba yang diharamkan, yakni riba *nasi'ah*. Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari al-Suddi yang menyatakan, ayat 39 surah ar-Rum tersebut turun berhubungan dengan kasus riba yang dipraktikkan oleh keluarga Tsaqif.<sup>115</sup>

Abdul Azhim Jalal Abu Zayd justru berpendapat bahwa riba yang dimaksud pada surah ar-Rum ayat 39 bukanlah riba yang diharamkan. Menurut pendapat ini, pendapat al-Qurthubi yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah riba yang diharamkn, yakni riba *nasi'ah* sebagaimana yang dipraktikkan oleh keluarga Tsaqif, sama sekali tidak dapat diterima. Sebab surah ar-Rum ayat 39 termasuk kategori ayat-ayat *Makkiyah*. Sementara Tsaqif baru masuk Islam pada periode Madinah, tepatnya tahun ke-9 H.<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 11, h. 115-118.

<sup>114</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi; Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*, h. 220-221.

<sup>115</sup> Al-Qurthubi, *al-Jami' lil Ahkam al-Qur'an*, vol. 23, h. 36.

<sup>116</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an dan Literatur Fikih Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2, Juli 2011, h. 296.

## 2. Surah An-Nisa ayat 160-161

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (160) dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (161).”*

Ayat ini menjelaskan tentang adanya semacam hukuman Allah terhadap kaum Yahudi, sehingga mereka tidak diperbolehkan lagi mengonsumsi beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka, akibat dari kezaliman mereka.

Kezaliman apa yang Allah maksud pada surah an-Nisa ayat 160? Kezaliman yang mereka lakukan yaitu memberikan suatu hak kepada orang yang tidak berhak. Dan puncak kezaliman adalah pengakuan bahwa Allah memiliki sekutu: *“Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.”* (QS. Lukman [31]: 13)<sup>117</sup>

Al-Maraghi menafsirkan surah an-Nisa ayat 161, bahwa pengharaman makanan tersebut juga disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka telah dilarang memakannya. Sebagaimana dalam kitab Taurat yang ada pada mereka, dengan menyatakan pengharaman riba yang diambil dari semua bangsa Yahudi sendiri, dan dari sesama saudara mereka, selain orang asing.

Dalam Taurat, kitab keluaran, 22 : 25 ada disebutkan; *“Jikalau kamu memberi pinjaman uang kepada umatku, yaitu kepada orang miskin di antara kamu, maka jangan kamu menjadi baginya seperti*

---

<sup>117</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 3, h. 439-440.

*penagih hutang yang keras, dan jangan ambil bunga daripadanya.”* Begitupula dalam kitab ulangan, 23 : 19-20; *“Maka tidak boleh kamu mengambil bunga daripada saudaramu, baik bunga uang, baik bunga makanan, baik bunga barang sesuatu yang dapat makan bunga. Maka, daripada orang lain bangsa, boleh kamu mengambil bunga, tetapi daripada saudaramu, tak boleh kamu mengambil dia...”*

Di atas adalah kata-kata Taurat yang ditulis sesudah peristiwa penawanan besar-besaran umat Yahudi, yang dengan banyak kesaksian, nyata telah diubah. Adapun teks yang ditulis sendiri oleh Musa sudah hilang. Hal ini, baik umat Yahudi maupun Nasrani, sama-sama mengakuinya.

Sebagian nabi mereka ada yang melarang riba sama sekali, tanpa terkecuali, baik terhadap sesama bangsa Israil ataupun bukan. Seperti kata Nabi Daud dalam Mazmur, 15 : 5; *“Maka tiada ia menjalankan uangnya dengan makan bunga dan tiada ia makan suap akan melawan orang tiada bersalah.”* Dan kata Nabi Sulaiman dalam senandungnya; *“Orang yang memperbanyak hartanya dengan mengambil bunga dan menumpuk-numpukan keuntungan, takkan mengasihani orang-orang fakir dengan tumpukan hartanya itu.”*<sup>118</sup>

Dalam tradisi Yahudi lazim dianut keyakinan bahwa riba haram dipraktikkan bila objeknya adalah orang-orang yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Azhim Jalal Abu Zayd mencatat ungkapan yang lazim beredar di kalangan kaum Yahudi yang berbunyi sebagai berikut; *“Janganlah kamu mengutangkan sesuatu kepada saudaramu dengan cara riba, baik riba yang ada (pada perhiasan seperti) perak, pada bahan makanan, maupun riba yang terdapat pada segala sesuatu yang dapat diutangkan secara ribawi. Untuk orang diluar kelompokmu, silahkan kamu mengutangkan sesutu kepadanya secara ribawi. Akan tetapi, kepada saudaramu sendiri, janganlah kamu mengulangkan sesuatu kepadanya secara ribawi.”*<sup>119</sup>

Kedua ayat tersebut, menurut Rif’at Sayyid al-Awdi, paling sedikit berisi empat hal. Pertama, riba merupakan tradisi yang biasa dijalankan

---

<sup>118</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terj K. Anshori Umar Sitanggal dkk, vol. 6, h. 33-34.

<sup>119</sup> Abdul Azhim Jalal Abu Zayd, *Fiqh al-Riba Dirasah Muqaranah wa Syamilah li Tathbiqat al-Mu’ashirah*, h. 74.

kaum Yahudi. Lebih dari itu, mereka bahkan menyebarkan kebiasaan memakan riba tersebut kepada pihak lain. Penyebutan Yahudi yang secara khusus dikaitkan dengan riba merupakan salah satu mukjizat al-Qur'an yang dibuktikan dalam fakta sejarah bahwa kaum Yahudi, baik di masa lalu maupun di masa kini, memang terbukti selalu terlibat dengan praktik riba.

Kedua, disebutkannya riba beriringan dengan memakan harta orang lain secara batil dalam ayat tersebut merupakan sebuah indikasi yang sangat jelas bahwa riba merupakan salah satu bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Ketiga, riba sangat erat kaitannya dengan kezaliman. Dampak negatif keduanya relatif sama dan sanksi ukhrawinya pun tidak jauh berbeda, yakni siksa yang pedih dalam neraka.

Keempat, dalam ayat tersebut diinformasikan empat macam kesalahan yang dilakukan kaum Yahudi, yakni:

- a. Kesalahan dari sisi akidah, yakni menghalangi orang lain untuk menempuh jalan Allah.
- b. Kesalahan dari aspek politik.
- c. Kesalahan pada dimensi sosial. Dua kesalahan yang disebut terakhir ini sama-sama ditandai dengan tindakan kezaliman yang biasa mereka lakukan dalam interaksi sosial dan politik.
- d. Kesalahan dari aspek ekonomi, yaitu mempraktikkan riba.

Padahal sesungguhnya mereka dilarang melakukannya.<sup>120</sup>

Melalui ayat ini seolah-olah Allah ingin mengingatkan kepada kita untuk tidak melakukan dua hal; pertama, menghalangi diri atau orang lain menuju jalan Allah. Kedua, memakan riba sesuatu yang sangat dilarang dengan keras di dalam al-Qur'an. Jika dua hal ini dilakukan, maka Allah akan menghukum kita dengan hukuman yang tidak ringan.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Rif'at Sayyid Al-'Awdi, *Manzhumah al-Ma'rafiyyah li ayat al-Riba fi al-Qur'an al-Karim Namudzaj li I'jaz al-Qur'an fi al-Majal al-Iqtishadi*, (Kairo: Ma'had al-'Ali li al-Fikr al-Islami, 1417 H), h. 21-22.

<sup>121</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi; Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*, h. 224.

### 3. Surah Ali Imran Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Pada ayat ini keharaman riba sudah mulai diterangkan secara eksplisit dengan larangan memakan riba. Sebagaimana dalam tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan, wahai orang-orang beriman janganlah kamu makan riba dalam keadaan berlipat-lipat ganda dan bertakwalah kepada Allah, supaya menyiapkan kamu untuk memperoleh kemenangan.<sup>122</sup>

Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini adalah periode ketiga yang berbicara tentang *marahil tadarruj al-tasyri' fi tahtim al-riba* (fase ketiga dalam proses pengharaman riba yang berlangsung secara gradual). Ayat ini malah menegaskan baik riba itu sekitar 1% atau lebih dari itu hukumnya tetap haram.<sup>123</sup>

Abdullah Saed mengatakan bahwa ayat ini berada dalam konteks sebagai pengingat kepada orang-orang muslim mengenai apa yang salah di perang Uhud, saat sebuah kemenangan yang potensial berubah menjadi kekalahan yang menyakitkan, berakibat tumbangnya tujuh puluh pria muslim yang meninggalkan anak-anak yatim, para janda, dan orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam kondisi memerlukan bantuan dan dukungan finansial. Situasi seperti ini mempersyaratkan agar bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang memerlukan itu berdasarkan donasi atau sumbangan, bukan berdasarkan riba. Jadi, setelah menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh terlibat dalam transaksi-transaksi riba, al-Qur'an memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, takut atas neraka, mematuhi Allah dan Rasulullah, dan bersegera kepada ampunan dari Tuhan, dengan

---

<sup>122</sup> T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan*, (Bandung: PT Almaarif, t.t ), h. 317.

<sup>123</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 3, h. 409.

menggambarkan mereka yang bertakwa sebagai orang-orang yang menafkahkan hartanya di saat kelapangan dan kesempitan demi menghilangkan penderitaan orang-orang yang memerlukan.<sup>124</sup>

Ayat ini jelas sekali melarang riba dengan mengatakan “jangan mengkonsumsi riba.” Menjelaskan makna riba seperti digunakan dalam ayat di atas, Thabari mengatakan, “janganlah mengkonsumsi riba setelah kalian memeluk Islam sebagaimana kalian telah mengkonsumsinya sebelum Islam. Cara orang-orang arab pra Islam mengkonsumsi riba yaitu dengan cara salah seorang dari mereka memiliki hutang yang harus dilunasi pada tanggal tertentu. Ketika tanggal itu tiba, si kreditur menuntut pelunasan dari debitur. Debitur mengatakan, “tundalah pelunasan hutangku, aku akan memberikan tambahan atas hartamu.” Inilah riba yang berganda dan berlipat-lipat.<sup>125</sup>

Menurut Sayyid Quthb, penggalan ayat 130 surah Ali Imran yang berbunyi: *أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً*, merupakan sebuah sifat yang lazim melekat pada riba. Karena itu, meskipun ditetapkan dalam kadar yang sedikit saja, secara natural seiring bertambahnya waktu, riba yang sedikit itu lama-kelamaan, pasti akan berubah menjadi berlipat ganda juga. Bila pendapat ini diterima, maka riba tetap haram hukumnya, baik dalam kadar yang sedikit maupun dalam kadar yang berlipat ganda.<sup>126</sup>

Sedangkan menurut Mutawalli Sya'rawi dalam menafsirkan kata *أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً* merupakan pembicaraan tentang ekonomi dalam sistem yang paling modern. *أَضْعَافًا* makna dasarnya *melemahkan*. Menurut istilah adalah sesuatu yang bertambah yang jika dibandingkan dengan modal dasarnya maka modal dasar ini akan menjadi lemah dan kecil. Seperti jika modal dasar 100 yang bertambah 20% berarti menjadi 120. Nah 120 ini akan menjadi modal pokok sebesar 100 menjadi kecil dan lemah, inilah yang dimaksud dengan “*adh'âf*.”

---

<sup>124</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi; Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*, h. 225.

<sup>125</sup> Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalois*, terj Arif Maftuhin, (Jakarta: 2004), h. 27.

<sup>126</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilali al-Qur'an*, (t.tp: Dar al-Fikr, t.th), vol. 4, h. 74.

Sedangkan makna مُضَاعَمَةً dapat diketahui dari keterangan di atas bahwa uang sebesar 120 akan menjadi modal baru kita. Ketika satu tahun berjalan, kita akan mengambil bunga dari 100 dan bunga dari 120 juga. Jadi, *adh'âf* itu akhirnya akan berlipat ganda. Inilah yang disebut dengan keuntungan yang berlipat ganda. Inilah aktivitas yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah semasa beliau masih hidup.<sup>127</sup>

Pada ayat ini Allah dengan sangat jelas dan tegas mengharamkan aktivitas riba, dan apapun jenis tambah yang diambil dari pinjaman. Pada saat itu pengambilan bunga dengan jumlah yang besar banyak dilakukan orang arab. Akibatnya banyak masyarakat yang ekonominya lemah menjadi terzalimi.<sup>128</sup>

#### 4. Surah Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ج</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا<sup>ط</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup> فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ<sup>ط</sup> وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ<sup>ط</sup> هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

---

<sup>127</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Khawatir asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 2, h. 552-553.

<sup>128</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi; Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*, h. 226.

Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dinafkahkan. Karena, bagaimana mungkin dapat memberi kalau kalian tidak memiliki. Nah, ada cara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu bertolak belakang dengan sedekah. Cara tersebut adalah riba. Sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuh tanpa mengharap imbalan dari mereka. Sedangkan riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba itulah dikecam oleh ayat ini, apalagi praktik ini dikenal luas oleh kalangan bangsa Arab.<sup>129</sup>

Menurut Suyûthî, ayat tersebut turun berhubungan dengan kasus Tsâqif yang terlibat utang-piutang dengan Mughîrah. Pada tahun 9 H, sebagaimana disinggung di muka, Tsâqif memeluk Islam. Setelah memeluk Islam Tsâqif menagih utang yang belum dilunasi Mughîrah. Ketika ditagih Mughîrah tidak bersedia membayar riba kepada Tsâqif yang telah mengetahui adanya larangan riba dalam Islam. Kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi. Kemudian turunlah ayat 275-280 surah al-Baqarah tersebut yang pada intinya memerintahkan umat meninggalkan riba.<sup>130</sup>

Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa orang-orang yang memakan riba dan menghalalkannya karena kecintaannya terhadap harta dan telah mengikuti hawa nafsunya, serta orang-orang yang yang memakan harta orang lain dengan cara batil tanpa kerja keras atau usaha maka mereka akan merasakan kegelisahan, tidak tenang, hati tersiksa, dan tenggelam di dalam masalah-masalah dunia, hal ini adalah seperti orang yang dikuasai dan dirasuki oleh setan atau jin. Mereka kelak di akhirat ketika dibangunkan dari kuburnya akan tampak lebih parah, mereka berjalan sempoyongan dan tampak sangat berat sekali karena memikul beban berat harta haram yang mereka hasilkan di dunia dengan cara riba.<sup>131</sup>

Di samping itu Allah memberikan tanda khusus kepada orang-orang yang melakukan aktivitas riba. Para ulama mempertanyakan,

---

<sup>129</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 715.

<sup>130</sup> Al-Âlûsî, *Rûh al-Ma'âni*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1414 H), vol. 3, h. 85.

<sup>131</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2, h. 115.



apakah tanda-tanda itu tampak dan terlihat pada hari kiamat sebagai ciri-ciri khusus yang mereka miliki di padang Mahsyar, sebagaimana penggalan ayat yang berbunyi, *orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya*. (QS. Ar-Rahman [55]: 41). Tanda tersebut yaitu mereka para pemakan riba kelak di hari kiamat diibaratkan seperti orang yang bangkit kemudian terbanting dan jatuh karena terombang-ambing seperti kerasukan setan.<sup>132</sup>

Kaum musyrikin mempersamakan riba dengan jual beli, bukanlah keduanya menghasilkan keuntungan? Demikian, lebih kurang logika mereka. Ayat ini menyampaikan ucapan mereka yang menyatakan, *“jual beli tidak lain kecuali sama dengan riba.”*<sup>133</sup> Maksudnya, mereka melihat bahwa tambahan riba yang dibayarkan ketika masa pembayaran utang jatuh tempo adalah seperti pokok harga pada awal akad karena pada umumnya orang Arab hanya mengetahui bentuk transaksi seperti ini. Jika pembayaran utang telah jatuh tempo maka orang yang memberi pinjaman berkata kepada orang yang meminjam, *“kamu boleh memilih antara membayar utang yang ada atau kamu tidak membayarnya, namun jumlah utang yang ada bertambah.”*<sup>134</sup>

Pada penggalan ayat ini menjelaskan bahwa, *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*, karena di dalam jual beli pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, aktivitas riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia.<sup>135</sup> Dan jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi, bergantung kepada kepandaian mengelola, kondisi, dan situasi pasar pun ikut menentukan, sedangkan, riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung kerugian. Riba tidak membutuhkan kepandaian dan kondisi pasar pun tidak terlalu menentukan. Itu sedikit yang membedakannya.

Allah telah mengharamkan riba dan memberi sekian banyak peringatan sebelum ini. *“Maka, barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan Tuhannya, lalu berhenti (dari praktik riba),*

---

<sup>132</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Khawatir asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 2, h. 110-111.

<sup>133</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 721.

<sup>134</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2, h. 116.

<sup>135</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilali Al-Qur'an* Terj As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), vol. 1, h. 383.

*maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu* sebelum datang larangan *dan urusannya kembali kepada Allah*. Pada penggalan ayat ini memperlihatkan bahwa sungguh Allah Mahakasih dan Mahabijaksana. Karena mereka yang telah terlanjur melakukan praktik riba pada masa-masa yang lalu, hasil yang diperoleh dari aktivitas riba tersebut tidak harus dibuang. Pasti ada rencana mereka untuk menggunakannya. Ayat ini membolehkan menggunakan hasil yang telah mereka peroleh, tetapi itu adalah yang terakhir. Buku riba harus ditutup, praktik-praktiknya sejak turunnya ayat ini harus dihentikan.

Bisa jadi timbul kesan dalam benak orang yang pernah mempraktikkan riba dan bermaksud menghentikannya bahwa dia tidak akan bangkit secara ekonomis jika dia menghentikan riba, apalagi dunia sekelilingnya mempraktikkan riba. Allah menenangkan yang bersangkutan. Yakinlah, yang berhenti akan diperhatikan Allah. Allah akan mengatur rezekinya dan memperlakukannya sesuai niat dan ketulusannya, serta kebesaran dan kemurahan Allah, karena urusannya kembali kepada Allah. Jika dia menyerahkan diri kepada Allah sambil mengindahkan perintah-Nya, dia tidak perlu khawatir atau gelisah. Ada juga yang memahami ayat ini dalam arti urusannya, apakah dia diampuni atau tidak, kembali kepada kebijaksanaan Allah. Dia yang menentukan apa yang wajar untuk masing-masing.<sup>136</sup>

Lantas bagaimana nasib orang yang kembali melakukan praktik riba setelah adanya peringatan dan larangan? Cukup dikatakan kepada mereka penutup ayat ini *فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* *maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*, akibat kembali kepada perbuatan riba maka *mereka kekal di dalamnya*, ini menunjukkan bahwa mereka telah keluar dari koridor iman.<sup>137</sup>

Ayat ini merupakan ayat terakhir tentang riba yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Ayat tersebut paling sedikit berisikan penjelasan tentang tiga dampak negatif dari riba. Pertama, riba menjadikan pelakunya laksana orang yang kerasukan setan, sehingga tidak lagi dapat membedakan yang hak dan yang batil, yaitu tidak

---

<sup>136</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 721-722.

<sup>137</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Khawatir asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 2, h. 121.

dapat membedakan jual-beli yang jelas-jelas halal dan riba yang nyata-nyata haram. Kedua, dalam riba terdapat unsur *zhulm* (penindasan terhadap orang lain) yang tidak ada pada jual-beli. Karena itu, jual-beli halal, sementara riba haram dilakukan. Ketiga, pada hari kiamat nanti pemakan riba akan mendapat siksa yang kekal abadi dalam neraka.<sup>138</sup>

## 5. Surah Al-Baqarah Ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Dalam tafsir al-Misbah kata يَمْحَقُ diartikan dengan *memusnahkan*, dipahami oleh pakar-pakar bahasa dalam arti *mengurangi sedikit demi sedikit hingga habis*, sama halnya dengan sinar bulan setelah purnama, berkurang sedikit demi sedikit, sehingga lenyap dari pandangan. Demikian juga dengan riba.<sup>139</sup>

Pada ayat ini Allah memperingatkan akan berbagai bahaya yang diakibatkan oleh riba dan memperingatkan bahwa harta yang diperoleh dengan cara riba akan musnah tak tersisa. Allah swt menghilangkan keberkahan dari harta riba, tidak menjadikannya bertambah dan berkembang dalam arti yang sebenarnya. Meskipun, secara sekilas harta yang ada bertambah dengan adanya riba. Sebenarnya harta tersebut sedang berjalan menuju kemusnahan.<sup>140</sup>

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.” Benarlah ancaman dan janji Allah. Kita melihat tidak ada seorang pun di antara masyarakat yang berbisnis dengan riba yang hidupnya berkah, makmur, bahagia, aman, dan tentram. Allah memusnahkan berkah riba sehingga tidak ada masyarakat yang bergelut dengan sistem yang kotor ini melainkan mengalami kesusahan hidup dan kesengsaraan. Memang adakalanya kita melihat secara lahir orang-orang yang melakukan

---

<sup>138</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an dan Literatur Fikih Jurnal Al-Iqtishad*, h. 303-304.

<sup>139</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 723.

<sup>140</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2, h. 117.

aktivitas riba mengalami kemakmuran, produksi, dan penghasilan-penghasilan mereka yang melimpah, akan tetapi berkahnya tidak sebesar di dalam menikmati kesenangan dan keamanannya.<sup>141</sup> Demikianlah Allah memusnahkan riba sedikit demi sedikit, tidak terasa oleh pelakunya, kecuali setelah nasi menjadi bubur.<sup>142</sup>

Adapun sedekah maka Allah swt memberkahinya, menjadikannya bertambah dan berkembang serta melipat gandakan pahalanya. Di dunia, sedekah sedikit pun tidak akan mengurangi harta seseorang. Allah swt pasti akan memberi ganti kepada orang yang bersedekah berupa harta yang baik yang ia dapatkan, seperti melalui dagang dengan menjadikan dagangannya laku keras, atau dengan meningkatnya harga tanah, naiknya omset penjualan dan sebagainya. Sedangkan di akhirat, orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala sedekahnya berlipat ganda.<sup>143</sup>

Lawan dari riba adalah sedekah. Tidak heran jika Allah menyuburkan sedekah. Jangan menduga penyuburan, penambahan, dan pengembangan itu hanya dari sisi spritual atau kejiwaan yang dilahirkan oleh bantuan pemberi sedekah. Jangan duga hanya ketenangan batin dan ketentraman hidup yang diraih oleh pemberi dan penerima. Tidak! Dari segi material pun sedekah mengembangkan dan menambah harta. Betapa tidak, seseorang yang bersedekah tulus akan merasakan kelezatan dan kenikmatan membantu, dan ini pada gilirannya melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa yang dapat mendorongnya untuk lebih berkonsentrasi dalam usahanya. Di sisi lain, penerima sedekah dan infak, dengan bantuan yang diterimanya akan mampu mendorong terciptanya daya beli dan penambahan produksi. Itu sedikit dari fungsi sedekah dan infak dalam pengembangan harta.

*Allah tidak menyukai*, yakni tidak mencurahkan rahmat, kepada *setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran dan selalu berbuat banyak dosa*.<sup>144</sup> Kenapa Allah mengatakan كَفَّارٍ yang secara harfiah artinya sangat kafir dan bukan كافر *kâfir*, dan أَثِيمٍ *sangat*

---

<sup>141</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilali Al-Qur'an* Terj As'ad Yasin dkk, vol. 1, h. 383.

<sup>142</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 723.

<sup>143</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2, h. 117.

<sup>144</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 723-724.

*berdosa* bukan *كافر* *berdosa*? Disebut pelaku riba dengan *kaffâr*/sangat kafir atau *kafir kuadrat* karena pelaku riba menolak hukum Allah secara tegas dan jelas. Dia telah kafir dengan kafir kuadrat, kafir karena dia tidak mengakui hukum Allah, dan kafir karena dia mengabaikan hukum Allah. Dia sangat berdosa bukan sekedar berdosa, ini adalah bentuk penekanan dan tambahan makna yang menunjukkan bahwa riba ini merupakan sumber kerusakan pembangunan masyarakat secara global. Bila manusia melakukan riba yang sudah jelas-jelas tidak sejalan dengan kehendak Allah, maka pondasi masyarakat menjadi goyah dan rapuh.<sup>145</sup>

Sayyid Quthb mengatakan bahwa ungkapan dari penggalan ayat yang di atas yang berbunyi “*Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.*” Secara pasti mengungkapkan tentang orang-orang yang terus menerus melakukan aktivitas riba, setelah diharamkan, dari kalangan orang-orang kafir yang suka berbuat dosa, yang tidak disukai oleh Allah.

Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, berlaku atasnya sifat-sifat kekafiran dan dosa, meskipun mereka mengucapkan seribu kali kalimat syahadat. Karena, Islam itu bukan kata-kata yang cuma diucapkan di mulut, tetapi ia adalah tata kehidupan dan sistem amal. Mengingkari sebagiannya berarti mengingkari keseluruhannya. Mengenai keharaman riba itu tidak ada kesamaran lagi. Menganggapnya halal dan menegakkan kehidupan di atas dasar riba tidak lain hanyalah kekufuran dan dosa. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu.<sup>146</sup>

Sama seperti pelarangan riba pada tahap pertama, yakni pada ayat 39 surah ar-Rûm yang dikutip sebelumnya, pada pelarangan riba di tahap terakhir dalam surah al-Baqarah pun, tepatnya pada ayat 276 surah al-Baqarah, riba disandingkan dengan zakat. Ini memberi kesan umum bahwa yang dilarang mempraktikkan riba adalah orang berharta. Sebab hanya merekalah yang terkena *khithâb* zakat. Kedua jenis transaksi ini, baik zakat maupun riba, melibatkan dua pihak.

---

<sup>145</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Khawatir asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, vol. 2, h. 123-124.

<sup>146</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilali Al-Qur'an* Terj As'ad Yasin dkk, vol. 1, h. 384.

penerima zakat dan pihak pembayar riba adalah orang miskin, sedangkan pihak pembayar zakat dan penerima riba adalah orang kaya. Dengan demikian, riba merupakan sebuah konteks transaksi antara orang kaya dengan orang miskin. Orang yang seharusnya mengeluarkan zakat sebagai santunan kepada orang miskin, justru sebaliknya, menindas dan memeras orang miskin dengan aktivitas riba.<sup>147</sup>

## 6. Surah Al-Baqarah Ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*

Dalam ayat ini terkandung sindiran terhadap orang-orang yang memakan riba. Artinya, jika mereka itu benar-benar termasuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka tentu mereka akan berhenti dari memakan riba.<sup>148</sup>

Di balik lembaran kekufuran dan dosa serta ancaman yang berat bagi pelaku sistem riba, dibentangkalah lembaran iman dan amal saleh, ciri-ciri khusus kaum mukminin dalam segi ini, dan kaidah kehidupan yang menopang sistem lain yaitu sistem zakat yang merupakan kebalikan dari sistem riba.

Unsur yang tampak jelas dalam ayat ini adalah unsur zakat, yaitu unsur pemberian harta tanpa mengharap imbalan dan balasan. Dengan demikian, ayat ini hendak memaparkan sifat orang mukmin dan kaidah masyarakat beriman. Kemudian dibentangkan gambaran keamanan, ketenangan, dan keridhaan Ilahi yang meliputi masyarakat beriman ini. Sesungguhnya zakat merupakan aktivitas yang setia kawan dan saling

---

<sup>147</sup> Muh Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 86-88.

<sup>148</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terj K. Anshori Umar Sitanggal dkk, vol. 3, h. 114-115.

menolong, yang tidak membutuhkan jaminan-jaminan sistem riba di sisi mana pun dalam segi-segi kehidupannya.<sup>149</sup>

Wahbah Zuhaili mengatakan dalam tafsirnya, bahwa Allah swt menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti akan membenarkan semua bentuk perintah dan larangan yang datang kepada mereka, menjalankan amal saleh yang bisa meluruskan jiwa mereka, seperti menghibur dan membantu orang-orang yang berada dalam keadaan susah, memberi waktu tenggang kepada orang yang berutang yang baru mengalami kesulitan ekonomi, menegakkan shalat yang bisa mengingatkan seorang mukmin kepada Tuhannya dan bisa semakin mendekatkan dirinya kepada-Nya, membayar zakat yang bisa membantu meringankan beban kemiskinan dan bisa menciptakan kondisi saling mencintai di antara sesama maka bagi mereka pahala yang sempurna yang tersimpan di sisi Tuhan mereka yang menjanjikan kepada mereka akan merawat dan menjaga urusan mereka, sehingga mereka tidak merasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak merasa sedih dan menyesal atas apa yang telah lalu.

Allah secara khusus menyebutkan shalat dan zakat, padahal kedua ibadah ini sebenarnya sudah tercakup ke dalam maksud amal-amal saleh. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa keduanya merupakan dua bentuk ibadah yang sangat penting, karena keduanya merupakan dua pokok ibadah yang paling agung.<sup>150</sup>

## 7. Surah Al-Baqarah Ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*

Menurut riwayat yang dirawikan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir dan Ibnu Abi Hatim daripada as-Suddi, ayat ini berkenaan dengan paman Nabi Muhammad saw yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau

---

<sup>149</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilali Al-Qur'an* Terj As'ad Yasin dkk, vol. 1, h. 384.

<sup>150</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2, h. 118.

di zaman jahiliyah mendirikan satu perkongsian dengan seorang dari Bani Mughirah yang mata pencaharian mereka ialah memternakkan uang (memakan riba). Mereka pernah meminjamkan uang kepada seorang dari Bani Tsaqif di Thaif. Kemudian Abbas masuk Islam. (Beliau hijrah ke Madinah, dan ditengah jalan berselobok dengan tentara Rasulullah sendiri; di waktu itulah beliau dengan resmi menyatakan diri sebagai Islam). Setelah datang zaman Islam, datanglah peraturan ini. Yaitu bahwa sisa-sisa riba jahiliyah itu ditinggalkan sama sekali. Artinya orang yang berhutang di Thaif itu tidak perlu lagi memberikan bunga riba itu, cukup diberikan seberapa banyak hutang dahulu saja.<sup>151</sup>

Jika demikian menonjol perbedaan antara yang melakukan praktik riba, dan yang beriman dan beramal saleh serta melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, sungguh tepat bila ayat ini mengundang orang-orang beriman yang selama ini masih memiliki ketertarikan dengan praktik riba agar segera meninggalkannya sambil mengancam mereka yang enggan.<sup>152</sup>

Setelah menyebutkan perbandingan antara balasan orang-orang yang bertransaksi dengan riba dan balasan orang-orang mukmin yang mengerjakan amal-amal saleh maka selanjutnya al-Qur'an menyebutkan perintah yang jelas dan pasti untuk meninggalkan riba dan membebaskan diri dari semua yang berkaitan dengan riba. Isi perintah ini adalah wahai kalian yang memiliki keimanan yang bertentangan dengan segala bentuk keharaman, jagalah diri kalian dari ancaman siksa Tuhan kalian karena meninggalkan perintah dan melanggar larangan, tinggalkanlah sisa riba yang belum kalian pungut sekarang juga, janganlah kalian kembali bertransaksi dengan riba lagi jika kalian memang benar-benar orang yang beriman. Jika kalian tidak melaksanakan perintah ini maka berarti kalian bukan merupakan orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Karena iman adalah ketaatan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Oleh karena itu tidak ada keimanan yang sempurna jika masih dikotori oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Keimanan adalah menebarkan kedamaian, kasih sayang, belas kasih dan menyambung tali kekerabatan. Oleh karena itu, tidak ada keimanan yang sempurna jika

---

<sup>151</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1986), vol. 3, h. 72-73.

<sup>152</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1, h. 725.



masih dibarengi dengan perbuatan mengambil riba. Karena riba adalah perbuatan aniaya, keserakahan dan pengeksploitasian atau pemanfaatan terhadap kesulitan dan kebutuhan orang lain yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan.<sup>153</sup>

Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang diliputi oleh rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Yang kaya jika memberi hutang kepada seseorang maka janganlah bermaksud untuk memeras keringat atau uang sesama manusia. Yang miskin hendaknya jangan memberi kesempatan kepada orang kaya untuk memeras dirinya. Dan di dalam ayat ini Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman setelah masyarakat muslim terbentuk di Madinah, jika masih ada sisa-sisa hidup dengan riba, maka mulai sekarang hendaklah dihentikan.<sup>154</sup>

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menjelaskan bahwa siapa saja yang tidak meninggalkan riba setelah adanya larangan Allah dan ancaman-Nya, maka orang tersebut dikatakan tidak beriman, dan dia akan tetap dineraka. Meskipun dia beriman terhadap apa yang dibawah oleh agama, tetapi ia mengingkari sebagian ajarannya, bahkan tidak mengamalkannya, maka orang seperti ini dinyatakan sebagai tidak beriman, walaupun melalui mulutnya menyatakan diri sebagai orang yang beriman.<sup>155</sup>

Sayyid Quthb dalam tafsirnya menyatakan bahwa nash ini menghubungkan keimanan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan sisa riba. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman kecuali jika mereka bertakwa kepada Allah dan meninggalkan sisa-sisa riba. Mereka bukan orang yang beriman walaupun mereka menyatakan sebagai orang mukmin karena tidak ada iman tanpa ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah.<sup>156</sup>

Jika demikian dapat disimpulkan bahwa *bertakwalah kepada Allah* adalah sama dengan takutlah kepada api neraka, yaitu jadikanlah

---

<sup>153</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2, h. 118-119.

<sup>154</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 3, h. 72.

<sup>155</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Terj K. Anshori Umar Sitanggal dkk*, vol. 3, h. 115.

<sup>156</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilali Al-Qur'an* Terj As'ad Yasin dkk, vol. 1, h. 386.

pengahalang antara kamu dan api neraka. Allah melanjutkan dengan; *dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.* Ini merupakan perintah dari Tuhan. “Tinggalkanlah riba yang masih digenggammu, karena yang telah kamu genggam itu masanya sudah berakhir, sedangkan yang belum berada dalam genggammu jangan diambil dan tinggalkanlah.” Jangan katakan kehidupanku sangat bergantung dari aktivitas riba ini, karena kehidupan ekonomi tidak dibangun atas dasar kesepakatan riba, tapi sebaliknya yaitu saling ridha dan rela.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup> Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Khawatir asy-Sya'rawi*, vol. 2, h. 126.

## BAB IV

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan tafsiran-tafsiran yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Allah memrintahkan agar mencari rezeki dengan cara atau jalan yang halal. Sebagaimana Allah perintahkan dalam al-Qur'an yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 168, 172, dan 267, surah al-Maidah ayat 88, surah al-Jumu'ah ayat 10, dan surah al-Qashash ayat 77.
2. Yang dimaksud dengan kriteria *MUBAZIR* adalah aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maisir*, batil, zalim, dan riba.
3. Setiap aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maisir* atau perjudian, maka Allah tidak meridhai aktivitas yang dilakukan tersebut. Karena aktivitas ini mengundang permusuhan, dan dapat lupa dalam mengingat Allah swt.
4. Setiap aktivitas ekonomi yang mengandung unsur kebatilan di dalamnya, seperti berbuat curang dalam berdagang ataupun semacamnya, maka Allah tidak meridhai aktivitas yang dilakukan tersebut, karena aktivitas ini dapat merugikan seseorang baik si pembeli maupun penjual.
5. Setiap aktivitas ekonomi yang mengandung unsur kezaliman di dalamnya seperti melakukan perampokan, korupsi ataupun semacamnya, maka Allah tidak meridhai aktivitas tersebut, karena aktivitas ini dapat merugikan orang-orang yang di zalimi, dan Allah memberikan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang berbuat zalim.
6. Setiap aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba di dalamnya baik itu riba pinjaman maupun riba jual beli, Allah tidak meridhai aktivitas tersebut, karena aktivitas ini merugikan bagi yang meminjam ataupun yang terlibat di dalamnya, dan Allah sangat jelas mengharamkan aktivitas riba ini, sebagaimana dalam penggalan surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
7. Selama aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut tidak mengandung unsur *maisir*, kebatilan, kezaliman, dan riba. Maka boleh dikatakan bahwa aktivitas tersebut aktivitas-aktivitas yang di ridhai oleh Allah swt.

## B. Saran

Sebagaimana pembahasan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran-saran dalam melakukan aktivitas ekonomi, agar aktivitas tersebut di ridhai oleh Allah, sebagai berikut:

1. Ketika mencari rezeki atau pekerjaan, hendaknya mencari rezeki yang di halalkan oleh Allah, agar tubuh kita tidak tercampur dengan makanan-makanan yang haram.
2. Hendaknya menghindari perbuatan *maisir* atau judi karena perbuatan ini akan menimbulkan pertengkaran ketika kalah dalam berjudi, dan membuat seseorang ketagihan dalam melakukannya.
3. Ketika seseorang berbisnis atau berdagang, hendaknya tidak melakukan kebatilan, seperti menjual barang yang tidak layak, memainkan takaran atau tidak menyesuaikan takaran yang ada. hendaknya perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, si penjual untung dan si pembeli juga untung.
4. Hendaknya tidak melakukan kezaliman dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang ada, karena sangat jelas bahwasanya orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat kelak.
5. Dan yang terakhir, hendaknya seseorang tidak melakukan yang namanya aktivitas riba, karena aktivitas ini menyiksa si peminjam yang dikenakan bunga, mereka tidak akan mampu membayar bunga tersebut, dan bisa jadi mereka mendapatkan tekanan batin yang menimbulkan bunuh diri ataupun merampok, agar pinjamnya dapat terlunaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Pranata Media, 2006).
- A. Masadi, Gufron, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abdullah Al-Muslih & Shalah Ash-Shawi, *Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI, Menuntaskan Kegamangan Umat, Terj Abu Umar Basyir*, (Jakarta: Darul Haq, 2004).
- Abidin, Zaenal, *Skripsi; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).
- Abu Husain Ahmad bin Faris Ibn Zakariyah, *Maqayis al-Lughah*, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabiy, 1971).
- Antonio, Muh Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Al-Âlûsî, *Rûh al-Ma'ânî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1414 H).
- Al- Anzari, Ibn Mansûr, *Lisân al-'Arab*, (t.t: Dâr al-Fikr, t.th).
- Al-Asfahani, Raghîb, *Mufradât fîi Gharîb al-Qur'an*, (Mesir: Maktabah Wa Matba'ah Musthafa, t.th).
- Al-'Awdi, Rif'at Sayyid, *Manzhumah al-Ma'rafiyyah li ayat al-Riba fi al-Qur'an al-Karim Namudzaj li I'jaz al-Qur'an fi al-Majal al-Iqtishadi*, (Kairo: Ma'had al-'Ali li al-Fikr al-Islami, 1417 H).
- Al-Bâqi, Muhammad Fuâd 'Abdu, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâz al-Qur'an*, (t.th: Maktabah Dahlân, t.t).
- Al-Jazari, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).

- Al-Lusi, Syihabuddin Sayyid Mahmud A, *Ruh al-Ma'aani fi Tafsir al-Qur'an Adhim wa as-Sabil Matsani*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-A'rabi, t.t.h).
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, Terj K. Anshori Umar Sitanggal dkk, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993).
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Darul Qalam, 1986).
- Al-Qurthubi, *al-Jami' lil Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1372 H).
- Al- Razi, Fakhruddin, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990).
- Al-Samarqandi, Abu al-Laîs, *Tanbîhul Gâfilîn*, (Semarang: Toha Putra, t.t).
- Al-Syaukâni, Muhammad bin Ali, *Fathu al-Qadîr*, (Maktab al-Syâmila).
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyu al-Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir* Terj Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- Ash-Shabuni, Muhammad 'Ali, *At-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Damsyik: Maktabah al-Ghazali, 1981).
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Tafsir al-Bayan*, (Bandung: PT Almaarif, t.t ).
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Khawatir Asy-Sya'rawi*, Terj Tim Terjemah Safir al-Azhar, (Medan: Duta Azhar, 2011).
- At-Thabari, *Jami al-Bayân an Ta'wil al-Qur'an*, (Kairo: Dar Hijr, 2001).
- At-Thabarî, *Jâmi al-Bayân fi Ta'wîli al-Qur'an*, (Maktab al-Syâmilah).
- Az-zahabi, Syamsuddin, *Kitâb al-Kabâir*, (Jeddah: al-Haramaen, t.t).

- Binjai, H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Cawidu, Harifuddin, *Diktat Tafsir*, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin: 1993).
- Chafra, Umer, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil, terj, Lukman Hakim*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1997).
- Dawan Rahardjo, *Ensiklopedia al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Dhâif, Shauqi, *Al-Mu'jâm al-Wasîth*, (Mesir: Maktabah Sharouq ad-Dauliyyah, 2011).
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ghafur, Abdul, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Conomica, Vol. VII, Edisi. 1, Mei 2016.
- Ghafur, Wahyono Abdul, *Menyingkap Rahasia al-Qur'an*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2009).
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1986).
- Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an)*, Jurnal Suhuf, Vol. 27, No. 1, Mei 2015.
- Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu ?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987).

- Hosen, Nadratuazzaman, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi* Jurnal Al-Iqtishad. 2009. Vol. 1, No.1.
- Ibnu Katsîr, *Tafsir al-Qur'an al-azhîm*, (Mesir: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2004).
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2002).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* , (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2011).
- Louis Ma'luf al-Yassu'ui dan Bernaed Tottel al-Yassu'i, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Lebanon: Dar al-Mashriq, t.th.).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Nawawi, *Al-Majmu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Quthb, Sayyid, *Fi Zhilali Al-Qur'an* Terj As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Rahmi, Nina, Skripsi: “*Korelasi Rezeki Dengan usaha Dalam Perspektif Al-Qur'an*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).
- Saed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalois*, terj Arif Maftuhin, (Jakarta: 2004).
- Shihab, M. Quraish, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis dengan Allah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013).



- Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- Shihab, M. Quraish, *Menabur Pesan Ilahi; Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. 2006. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Syarif, Mujar Ibnu, *Konsep Riba Dalam Al-Qur'an dan Literatur Fikih Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2, Juli 2011.
- Tabbari, Afif Abd Fattah, *al-Khatayah fi Nasar al-Islam*, Terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Risalah, 1986).
- Tarigan, Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi; Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis).
- Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)* Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Zayd, Abdul Azhim Jalal Abu, *Fiqh al-Riba Dirasah Muqaranah wa Syamilah li Tathbiqat al-Mu'ashirah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2004).
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir Fil 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2016).
- Zuhri, Muh, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).